

**BIMBINGAN PRANIKAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
PERNIKAHAN DINI PADA KUA KECAMATAN
PANYABUNGAN BARAT KABUPATEN
MANDAILING NATAL**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

Oleh:

AHMAD LUTHFANSYAH ARIFIN

NIM. 2130200006

PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**BIMBINGAN PRANIKAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
PERNIKAHAN DINI PADA KUA KECAMATAN
PANYABUNGAN BARAT KABUPATEN
MANDAILING NATAL**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

Oleh:

AHMAD LUTHFANSYAH ARIFIN

NIM. 2130200006

PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**BIMBINGAN PRANIKAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
PERNIKAHAN DINI PADA KUA KECAMATAN
PANYABUNGAN BARAT KABUPATEN
MANDAILING NATAL**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

Oleh:

AHMAD LUTHFANSYAH ARIFIN

NIM. 2130200006

PEMBIMBING I

Dr. Anas Habibi Ritonga, MA
NIP. 198404032015031004

PEMBIMBING II

Siti Wahyuni Siregar, S.Sos.I, M.Pd.I
NIP. 198807092015032008

PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634)22080 Faximile (0634)24022

Hal : Skripsi
a.n. Ahmad Luthfansyah
Arifin

Lampiran : 6 (Enam) Examplar

Padangsidimpuan, 15 Desember 2025

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu
Komunikasi Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Darry
Padangsidimpuan
di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Ahmad Luthfasyah Arifin** yang berjudul: "**Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Pada KUA Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal**" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal diatas, saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Anas Habibi Ritonga, M.A
NIP. 198404032015031004

Siti Wahyuni Siregar, S.Sos.I, M.Pd.I
NIP. 198807092015032008

LEMBAR PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : AHMAD LUTHFANSYAH ARIFIN
NIM : 21 302 00006
Fak/Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi / Bimbingan Konseling Islam
Judul Skripsi : “Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Pada KUA Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal”**

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum pada pasal 19 ayat ke 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 29 Oktober 2025

Pembuat Pernyataan,



**AHMAD LUTHFANSYAH ARIFIN
NIM 2130200006**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan saya yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : **AHMAD LUTHFANSYAH ARIFIN**
NIM : **21 302 00006**
Prodi : **Bimbingan Konseling Islam**
Fakultas : **Dakwah dan Ilmu Komunikasi**
Jenis Karya : **Skripsi**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“BIMBINGAN PRANIKAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PADA KUA KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT KABUPATEN MANDAILING NATAL”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada Tanggal : **29 Oktober 2025**
Menyatakan,



AHMAD LUTHFANSYAH ARIFIN
NIM 2130200006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Silitang Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Fax. (0634) 24022 Website: fdikuisnayahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : AHMAD LUTHFANSYAH ARIFIN
NIM : 2130200006
FAKULTAS/PRODI : Dakwah dan Ilmu Komunikasi / Bimbingan Konseling Islam
JUDUL SKRIPSI : "Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan dini Pada KUA Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal"

Ketua,

Dr. Pahri Siregar, M.Pd.I
NIP. 198808272015031003

Sekretaris

Siti Wahyuni Siregar, S.Sos.I, M.Pd.I
NIP. 198807092015032008

Anggota

Dr. Pahri Siregar, M.Pd.I
NIP. 198808272015031003

Dr. Riem Malini Pane, M.Pd.I
NIP. 198703012015032003

Siti Wahyuni Siregar, S.Sos.I, M.Pd.I
NIP. 198807092015032008

~~Nurintan Muliani Harahap, M.A~~
Nurintan Muliani Harahap, M.A
NIP. 199408102019032012

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis, 27 November 2025
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus / 82,5 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,59
Predikat : Pujiwan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Fax. (0634) 24022 Website: fdikatinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 1419 -/Un.28/F.6a/PP.00.9/12/2025

JUDUL SKRIPSI : "BIMBINGAN PRANIKAH SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PADA KUA
KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT KABUPATEN
MANDAILING NATAL"
NAMA : AHMAD LUTHFANSYAH ARIFIN
NIM : 21 302 00006
FAKULTAS/PRODI : Dakwah dan Ilmu Komunikasi / Manajemen Dakwah

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Padangsidimpuan, 15 Desember 2025
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi



Dr. Magdalena, M.Ag
NIP 197403192000032001

ABSTRAK

Nama : AHMAD LUTHFANSYAH ARIFIN
NIM : 2130200006
Judul : “Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini pada KUA Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Latar belakang permasalahan penelitian ini didasari oleh tingginya angka pernikahan dini di wilayah tersebut yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pergaulan bebas, penggunaan handphone tanpa pengawasan, faktor ekonomi, serta rendahnya kontrol sosial dari keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bimbingan pranikah dapat menjadi upaya pencegahan pernikahan dini di KUA Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan yang terdiri atas Kepala KUA, penyuluhan bimbingan pranikah, calon pengantin, serta remaja setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Panyabungan Barat dilaksanakan melalui dua metode, yaitu tatap muka secara berkelompok dan bimbingan mandiri. Materi bimbingan mencakup aspek hukum pernikahan, ajaran Islam, kesehatan reproduksi, kesiapan mental dan emosional, serta keterampilan komunikasi dan penyelesaian konflik. Pelaksanaan bimbingan pranikah terbukti memberikan pemahaman dan kesadaran kepada remaja serta calon pengantin mengenai pentingnya kesiapan sebelum menikah, sehingga cukup menekan angka pernikahan dini di wilayah tersebut. Dengan demikian, bimbingan pranikah memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman dan kesiapan generasi muda untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan matang.

Kata Kunci: Bimbingan Pranikah, Pernikahan dini, KUA

ABSTRACT

Name : Ahmad Luthfansyah Arifin
Student ID : 2130200006
Title : Premarital Counseling as an Effort to Prevent Early Marriage at the Office of Religious Affairs (KUA) in Panyabungan Barat District, Mandailing Natal Regency

The background of this research problem is based on the high rate of early marriage in the region, which is caused by various factors such as free social interaction, unsupervised use of mobile phones, economic factors, and low social control from families. This study aims to determine how premarital counseling can serve as an effort to prevent early marriage at the Office of Religious Affairs (KUA) of Panyabungan Barat District, Mandailing Natal Regency. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and documentation, with informants consisting of the Head of KUA, premarital counseling instructors, prospective brides and grooms, and local youth. The results show that premarital counseling at the KUA of Panyabungan Barat District is carried out through two methods: group face-to-face sessions and independent counseling. The counseling materials include aspects of marriage law, Islamic teachings, reproductive health, mental and emotional readiness, as well as communication and conflict resolution skills. The implementation of premarital counseling has proven to provide understanding and awareness to youth and prospective couples about the importance of readiness before marriage, thereby helping reduce the rate of early marriage in the area. Thus, premarital counseling plays a strategic role in shaping the understanding and readiness of the younger generation to build a mature and harmonious family.

Keywords: Premarital Counseling, Early Marriage, KUA.

الملخص

الاسم: أحمد لثفانسيه أريفين

رقم التسجيل: ٢٠٠٠٦٢١٣٠٢

العنوان: الإرشاد قبل الزواج كجهد للوقاية من الزواج المبكر في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة بانيابونغان بارات، محافظة مانديلينج ناتال

تستند خلفية هذه المشكلة البحثية إلى ارتفاع معدل الزواج المبكر في المنطقة، والذي تسببه عوامل متعددة مثل الانفتاح الاجتماعي غير المنضبط، واستخدام الهواتف المحمولة دون رقابة، والعوامل الاقتصادية، وضعف الرقابة الاجتماعية من قبل الأسرة. وبهدف هذا البحث إلى معرفة كيفية مساهمة الإرشاد قبل الزواج في الوقاية من الزواج المبكر في مكتب الشؤون الدينية (KUA) بمنطقة بانيابونغان بارات التابعة لمحافظة مانديلينغ ناتال يعتمد هذا البحث على منهج نوعي بأسلوب وصفي. وقد جمعت البيانات من خلال المقابلات واللاحظات والوثائق، وشملت عينة البحث رئيس مكتب KUA ، والمرشدين في برنامج الإرشاد قبل الزواج، والمقبولين على الزواج، إضافةً إلى بعض الشباب في المنطقة.

وتحذر نتائج البحث أن الإرشاد قبل الزواج في مكتب KUA بمنطقة بانيابونغان بارات يُنفذ باستخدام طريقتين، هما اللقاءات الجماعية المباشرة والإرشاد الذاتي. وتشمل مواد الإرشاد جوانب من قانون الزواج، وتعاليم الإسلام، والصحة الإنجابية، والاستعداد النفسي والعاطفي، إضافةً إلى مهارات التواصل وحل النزاعات. وقد ثبت أن تنفيذ الإرشاد قبل الزواج يُسهم في تعزيز فهم ووعي الشباب والمقبولين على الزواج بأهمية الاستعداد قبل الزواج، مما ساعد في الحد من معدلات الزواج المبكر في المنطقة. وبذلك، فإن الإرشاد قبل الزواج يلعب دوراً استراتيجياً في بناء الوعي والاستعداد لدى الجيل الشاب لتأسيس أسرة ناضجة ومتناغمة.

الكلمات المفتاحية: * الإرشاد قبل الزواج، الزواج المبكر، مكتب الشؤون الدينية*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Pada KUA Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal,**” ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Sholawat berangkaikan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Prof. Dr. Erawadi, M.Ag. Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Kerjasama, Bapak Dr. Anhar, M.A. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap,

M.Ag. Seluruh civitas akademika yang berada di lingkungan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

2. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Ibu Dr. Magdalena, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. Anas Habibi Ritonga, M.A. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Bapak Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag Dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Bapak Dr. Sholeh Fikri, M.Ag.
3. Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Ibu Fithri Choirunnisa Siregar, M.Psi.
4. Pembimbing I Bapak Dr. Anas Habibi Ritonga, MA, dan selaku Pembimbing II Ibu Siti Wahyuni Siregar, S.Sos.I, M.Pd.I, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penulisan dan penyusunan skripsi ini hingga dapat selesai.
5. Pembimbing Akademik Ibu Risdawati Siregar, S.Ag., M.Pd, yang selalu memberikan arahan, masukan, semangat, motivasi, dan dukungan yang luar biasa dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Para dosen, pegawai, dan civitas akademika yang berada di lingkungan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

7. Kepala Perpustakaan Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.H., dan seluruh pegawai perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah membantu penulis dalam menyediakan buku-buku dan referensi sumber yang berkaitan dengan skripsi penulis.
8. Terima Kasih kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal, sebagai tempat penulisan yang telah memberikan izin, akses data, serta wawasan mendalam yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih ini dikhususkan juga kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat Bapak Subhansyah Arifin, MH, dan Staf-staf atau penyuluhan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.
9. Terimakasih kepada ayahanda saya beliau sangat tegas dalam mendidik anak laki-laki satu-satunya ini hingga menjadi sosok yang kuat dan tegar persis seperti beliau hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai menjadi sarjana. Namun motivasi dan kasih sayangnya yang tak pernah habis.
10. Terimakasih juga kepada ibunda saya beliau tidak kalah penting dalam penyelesaian program studi penulis. Namun kasih sayang, motivasi, doa, serta kesabaran beliau yang begitu luas menjadi penguatan bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan sarjana.
11. Kepada kakak dan adik penulis, terima kasih atas doa, semangat dan dukunganannya serta membuat penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga berhasil mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

12. Terakhir namun yang paling spesial, teruntuk diri sendiri yang Insya Allah akan terus kuat, istiqomah, dan sabar dalam meniti jalan kehidupan, belajar dari proses, dan tidak lupa bersyukur atas segala pencapaian ini. Semoga penulis bisa melanjutkan pendidikannya sejauh yang penulis bisa dan mendapatkan pekerjaan yang diimpikan serta terwujudnya cita-cita penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi positif bagi orang banyak.

Padangsidimpuan, Desember 2025

AHMAD LUTHFANSYAH ARIFIN
NIM. 2130200006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

LEMBAR PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

BERITA ACARA MUNAQOSYAH

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK	i
----------------------	----------

KATA PENGANTAR	iv
-----------------------------	-----------

DAFTAR ISI	viii
-------------------------	-------------

DAFTAR TABEL	x
---------------------------	----------

DAFTAR GAMBAR	xi
----------------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN	xii
------------------------------	------------

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Batasan Istilah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori	12
1. Bimbingan Pranikah	12
2. Pernikahan Dini	20
3. KUA (Kantor Urusan Agama)	23
B. Penelitian Terdahulu	25

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	28
--------------------------------------	----

B. Jenis Penelitian	28
C. Subjek Penelitian	29
D. Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	33
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	36
1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal	36
2. Letak Geografis	37
3. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal	38
4. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal	39
B. Temuan Khusus	40
1. Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Pada KUA Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal	40
2. Materi dan Metode yang digunakan Dalam Bimbingan Pranikah Untuk Mencegah Pernikahan Dini Pada KUA Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal	53
C. Analisis Hasil Penelitian	60
D. Keterbatasan Penelitian	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Implikasi Hasil Penelitian	66
C. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel IV. 1	Data Pernikahan Dini Pada KUA	
	Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten	
	Mandailing Natal	41
Tabel IV. 2	Persentase Pernikahan Dini yang Tercatat Pada	
	KUA Kecataman Panyabungan Barat	
	Tahun 2020-2025	42
Tabel IV. 3	Persentase Pernikahan Dini yang Tercatat pada	
	KUA Kecamatan Panyabungan Barat ditambah	
	Dengan yang Tidak Tercatat (Bawah Tangan)	
	Tahun 2020-2025	42
Tabel IV. 4	Persentase Kenaikan atau Penurunan Pernikahan	
	Dini Provinsi Sumatera Utara	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV. 1	Peta Kecamatan Panyabungan Barat	38
Gambar IV. 2	Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal	39

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|-------------------|--|
| Lampiran 1 | Pedoman Observasi |
| Lampiran 2 | Pedoman Wawancara |
| Lampiran 3 | Dokumentasi |
| Lampiran 4 | Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi |
| Lampiran 5 | Surat Izin Riset |
| Lampiran 6 | Surat Izin Balasan Riset |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus pernikahan dini bukanlah hal yang baru lagi di Indonesia. Secara umum kasus tersebut merupakan peringkat tertinggi dilihat dari data tahun 2018, 1 dari 9 anak Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun, dan sebanyak 1,2 juta perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Indonesia termasuk dalam 10 negara yang memiliki angka prevalensi menikah cukup tinggi. Sejak 2008 hingga 2018 angka prevalensi pernikahan anak hanya menurun 3,5%. Bahkan, selama pandemic Covid-19 pernikahan anak semakin meningkat. Hal tersebut ditandai dengan pengajuan dispensasi pernikahan di Indonesia yang naik dari 23.700 pada tahun 2019 menjadi 34.000 di tahun 2020.¹

Perlu diperhatikan kemungkinan besar resiko yang akan dihadapi oleh pasangan pernikahan dini. Antaranya ialah masalah ekonomi, nikah muda yang awalnya dianggap sebagai solusi dari ekonomi keluarga akan berubah menjadi masalah ekonomi keuangan karena belum memiliki kesiapan secara mental atau yang lain untuk menanggung nafkah. Kekerasan dalam rumah tangga rentan terjadi pada pasangan usia dini karena emosi pasangan muda yang belum cukup mapan dalam mengatasi persoalan rumah tangga,

¹ J. P. I Sari, *Kasus Pernikahan Usia Dini di Indonesia Masih Tinggi* (Bisnis Com, 2021).

Kesehatan reproduksi terganggu dan mental, kekerasan dalam rumah tangga inilah yang nantinya akan memicu terjadinya perceraian.²

Adapun faktor yang mendorong adanya pernikahan dini antara lain faktor internal yaitu dari dalam dirinya sendiri seperti kurangnya kematangan berfikir atau belum dewasa, rasa ingin cepat dewasa, merasa kurang dukungan atau perhatian dari keluarga. Faktor eksternal seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan, pergaulan bebas, media massa.³

Hal ini juga dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala KUA Panyabungan Barat, penyebab banyaknya terjadi pernikahan dini di KUA Panyabungan Barat tersebut adalah dikarenakan banyaknya pengaruh negatif dari HP atau android yang salah gunakan oleh remaja, karna anak-anak yang masih kecil sudah diberikan HP dan akibatnya banyak anak-anak yang semakin nakal dan tidak mendengarkan orang tuanya.

Pergaulan bebas juga yang dimana orang tuanya tidak terlalu memperhatikan anaknya dalam bergaul akibatnya terjadilah hal-hal yang tidak di inginkan seperti masih SD atau SMP sudah berpacaran akibatnya tidak sedikit orang tua yang akhirnya menikahkan anaknya.⁴

² Fahimatul Ilmiyah et al., “Sosialisasi Penanggulangan Tingginya Angka Pernikahan Dini di Desa Tambakrejo-Wonotirto-Blitar,” *Komatika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.2 (2022), hal. 29–33, doi:10.34148/komatika.v2i2.508.

³ Nuria Hikmah, ‘Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara’, *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7.1 (2019), pp.26172<[https://ejournal.ps.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejurnal_mulai_hlm_Ganjil \(03-30-19-01-11-43\).pdf](https://ejournal.ps.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejurnal_mulai_hlm_Ganjil (03-30-19-01-11-43).pdf)>.

⁴ Subhansyah Arifin, *Wawancara Dengan Kepala KUA Panyabungan Barat Tentang Penyebab Banyaknya Terjadi Pernikahan Dini*. (KUA Panyabungan Barat, 09 Januari 2025).

Adapun data pernikahan dini sementara yang ada pada KUA Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut:⁵

Tahun 2020: 1. AS, (Sirambas, 24-12-1995) & KA, (Sirambas, 06-06-2003) alasan menikah: pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah saling kenal sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. 2. MFR, (Sirambas, 27-07-2003) & WU, (Aek Galoga, 10-07-2004), alasan menikah: pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak pemohon telah hamil dan keduanya telah saling kenal sejak 3 tahun yang lalu serta hubungan sudah sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan.

Tahun 2021: 1. RS, (Aek Manggis, 23-06-1998) & E, (Sayur Matinggi, 29-01-2004), alasan menikah: pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal sejak 3 minggu yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

Tahun 2023: 1.RA, (Sabajior, 06-05-1997) & NKL, (Sabajior, 07-04-2006), alasan menikah: Bahwa anak dari pemohon dalam keadaan hamil kurang lebih 2 bulan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap

⁵ Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal (Panyabungan Barat, 22 Mei 2025).

dilangsungkan karena kedua keluarga sudah sepakat akan dilangsungkannya pernikahan tersebut.

Tahun 2024: 1. AU, (Runding, 04-05-2006) & US, (Runding, 14-06-2006), alasan menikah: sudah saling mengenal dan sudah dibawa lari dan sudah menikah dibawah tangan sehingga hungan keduanya sangat erat. 2. H, (Saba Padang, 20-11-2002) & AA, (Kampung Padang, 26-05-2005), alasan menikah: pernikahan tersebut sudah sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena kedua keluarga sudah sepakat di langsungkannya pernikahan tersebut dan kedua calon sudah lama saling kenal sehingga pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan. 3. MY, (Huta Lombang, 06-07-1993) & LH, (Hutabaringin, 22-08-2006), alasan menikah: sudah saling mengenal dan sudah berpacaran 5 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat.

Tahun 2025: 1. SE, (Runding, 19-12-2004) & AN, (Runding, 17-08-2008). 2. AS, (Hutabaringin, 31-12-2004) & RFN, (Pasar Hilir, 22-07-2006), alasan menikah bahwa keduanya sudah saling mengenal dan berpacaran sehingga hubungan keduanya sangat erat, orangtua masing-masing juga sudah setuju.

Adapun kesimpulan dari penyebab pernikahan dini di atas, rata-rata karna keduanya sudah menjalin hubungan yang cukup erat atau biasa disebut berpacaran, karna hal tersebut ditakutkan terjadi hal yang tidak diinginkan jika tidak di nikahkan, dan juga ada yang hamil di luar nikah. Dan masih banyak

lagi pernikahan dini yang secara bawah tangan atau nikah sirih yang tidak siap melakukan dispensasi ke pengadilan.

Ada juga yang berfikir bahwa bermodal dengan tekat untuk menikah agar tidak mau tertinggal apalagi remaja yang sudah mempunyai pacar dan didorong dengan pacarnya yang mau diajak menikah muda. Hal itu terjadi juga tidak jauh dari rendahnya kontrol sosial orang tua seperti menerapkan taat dalam beribadah, pertemanan yang dibatasi, berbicara baik, berperilaku sopan, meningkatkan rasa malu dan hukuman. Diajarkan untuk diterapkan di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Tidak hanya diberi kepercayaan penuh seperti keluar rumah bermain diperbolehkan, orang tua tidak tahu dengan siapa saja, kemana saja, mau ngapain, temannya orang mana, pulang larut malam tidak dibatasi jam pulangnya.

Hal tersebut mengakibatkan anak bertingkah sesuka hati justru ada yang memanfaatkan rasa kepercayaan orang tua karena merasa dibolehkan tanpa memikirkan resiko apa yang akan terjadi pada dirinya jika tidak adanya pengontrolan diri dari dirinya dan juga orang tua. Dengan siapa anak berteman dilingkungan pertemanannya itu sangat berpengaruh pada diri anak khususnya pada masa remaja belasan tahun. Pergaulan bebas anak remaja setempat yang sangat mengkhawatirkan, minum-minuman beralkohol, merokok, berpacaran, pulang larut malam tanpa batasan waktu berteman dengan siapa aja tidak menghiraukan teman ini berdampak baik apa buruk pada dirinya, merasa dirinya sudah dewasa tidak mau dikekang

dan dilarang orangtua sehingga seperti terjadilah kehamilan diluar nikah akibat dari pergaulan bebas.

Biasanya kehamilan terjadi pada remaja dilingkungan tersebut akibat melakukan hubungan seks sebelum menikah dengan pacarnya, diolok-oloki temannya untuk melakukan, karena permintaan pacar dan rangsangan dari tontonan pornografi, merasa itu akan menjadi aib untuk keluarga dan lingkungan di masyarakat sehingga orang tua terpaksa menikahkannya dengan surat dispensasi karena dibawah batas umur Undang-Undang Perkawinan.

Bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Panyabungan Barat yang diberikan kepada remaja yang belum menikah diharapkan akan dapat menjadi upaya dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. Sehingga dalam pelaksanaan bimbingan pranikah materi yang disampaikan itu benar-benar diketahui, dipahami dan dihayati serta diterapkan dalam kehidupan berumah tangga bagi yang sudah menikah nantinya. Harapannya nanti dalam kehidupan rumah tangga dapat memperkecil atau bahkan meniadakan hal-hal yang tidak diinginkan lebih-lebih dalam menghadapi waktu yang akan datang jika menikah dengan usia yang sudah matang. Tidak terkecuali dalam hal pernikahan dini akan timbul berbagai macam masalah. Khususnya mengenai hal yang berakibat fatal, seperti halnya bunuh diri, depresi akibat belum adanya kesiapan dalam diri laki-laki atau perempuannya, belum dapat menyikapi permasalahan yang terjadi, dan lebih ke mementingkan ego masing-masing. Sehingga dalam penyampaian materi bimbingan

pranikah diperlukannya media dan metode sebagai pendukung proses terlaksananya bimbingan pranikah.

Kekurangan dari KUA Kecamatan Panyabungan Barat dari segi infrastruktur seperti komputer, jaringan yang kurang memadai atau tidak lancar. Dan kekurangan saat pelaksanaan bimbingan pranikah adalah, banyak orang tua atau pihak keluarga yang mendesak dilakukannya pernikahan sebelum batas satu minggu dari pendaftaran.

Adapun Gambaran umum bimbingan pranikah yang di lakukan KUA Panyabungan Barat ada 2 cara yaitu dengan tatap muka dan bimbingan mandiri. Tatap muka yang dimaksud adalah dilakukan bimbingan secara berkelompok, terdiri dari 10-15 pasang dan dibimbing petunjuk penggunaan modul. Sedangkan bimbingan mandiri adalah bimbingan secara perpasangan atau perorangan.

Adapun menurut pendapat salah satu remaja yaitu MM di Kec. Panyabungan Barat dengan adanya bimbingan pranikah tersebut, sedikit berguna dan bermanfaat bagi masyarakat dan remaja setempat karna dapat mengurangi adanya pernikahan dini dan remaja pun mendapat Pelajaran atau pengetahuan tentang dampak negatif dari pernikahan dini apalagi yang memang belum matang baik secara lahir dan batin.⁶

⁶ Muhammad Mawardi, *Wawancara Terkait Bimbingan Pranikah*, (Desa Hutabaringin Kec. Panyabungan Barat, 13 Februari 2025).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dengan judul **“Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Pada Kua Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal”**

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari penyimpangan dari permasalahan yang di teliti, maka peneliti melakukan batasan masalah. Hal tersebut dilakukan agar penelitian ini terarah dan tidak keluar dari pokok permasalahan yang di angkat. Maka dengan itu, Batasan masalah dalam penelitian ini adalah “Bimbingan Pranikah yang lebih berfokus pada materi secara teori Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini yang dilaksanakan KUA Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal”

C. Batasan Istilah

1. Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah adalah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh KUA untuk memberikan edukasi, arahan, dan pembinaan kepada calon pengantin mengenai berbagai aspek pernikahan, seperti hukum, agama, psikologi, dan kehidupan berkeluarga.⁷ Bimbingan pranikah yang di maksud dalam penelitian ini adalah bimbingan pranikah terhadap calon pengantin pada KUA Kecamatan Panyabungan Barat dan remaja di Kecamatan Panyabungan Barat.

⁷Risma Ayu Saputri, ‘*Bimbingan Pranikah Dalam Mencegah Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Gondangrejo*’ (Raden Mas Said Surakarta, 2023) <<https://eprints.iain-surakarta.ac.id/8586/1/Skiripsi Risma Desembers.pdf>>.

2. Pernikahan Dini

Pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia matang secara hukum, psikologis, maupun biologis untuk membangun rumah tangga. Adapun yang dimaksud pernikahan dini dalam penelitian ini adalah pernikahan dini yang terjadi di KUA Kecamatan Panyabungan Barat.

3. Kantor Urusan Agama (KUA)

Instansi pemerintah dibawah Kementerian agama yang bertugas mengurus administrasi pernikahan, memberikan pelayanan dan bimbingan keagamaan, serta melakukan pembinaan ummat di wilayah kerjanya.⁸ KUA yang di maksud dalam penelitian ini adalah KUA Kecamatan Panyabungan Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka peneliti mengkaji sebagaimana berikut:

1. Bagaimana bimbingan pranikah sebagai upaya pencegahan pernikahan dini pada KUA Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apa saja materi dan metode yang digunakan dalam bimbingan pranikah untuk mencegah pernikahan dini di KUA Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal?

⁸ Kementerian Agama Kabupaten Bandung, *Gambaran Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin* (Bandung, 2023). Hlm. 55-60.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bimbingan pranikah sebagai upaya pencegahan pernikahan dini pada KUA Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui materi dan metode yang digunakan dalam bimbingan pranikah untuk mencegah pernikahan dini di KUA Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini intinya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diambil dari penelitian ini ialah diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dan pembaca mengenai bimbingan pranikah yang dapat memperkaya kajian dalam bidang Pendidikan, psikologi, studi keislaman, terutama dalam memahami bagaimana yanan bimbingan pranikah dapat mencegah pernikahan dini sehingga tercipta keluarga yang harmonis dan sehat.

2. Manfaat Praktis

Memperbanyak wawasan atau pengetahuan peneliti tentang betapa penting bimbingan pranikah sebelum pernikahan demi suksesnya sebuah pernikahan tersebut. Dan untuk melengkapi tugas-tugas dan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar S.Sos dalam program studi

Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi,
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidimpuan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan peneliti dan pembaca dalam mendeskripsikan penelitian ini maka peneliti membuat sistematika pembahasan yaitu :

BAB I Pendahuluan, yang memaparkan tentang latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan pustaka, yang membahas tentang landasan teori yaitu pengertian bimbingan pranikah, bimbingan, pranikah, pengertian pencegahan pernikahan dini, pencegahan, pernikahan dini, pengertian KUA, peran dan fungsi KUA dan kajian penelitian terdahulu.

BAB III Metodologi Penelitian, yang membahas tentang lokasi dan penelitian, jenis dan metode penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, teknik analisis keabsahan data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, menyajikan hasil temuan penelitian yang diperoleh melalui pengumpulan data, menganalisis hasil temuan, serta membahas hasil tersebut secara kritis.

BAB V Penutup, yang membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian implikasi, serta saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Bimbingan pranikah

a. Pengertian Bimbingan Pranikah

Bimbingan, kata bimbingan ialah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*guidance*”. Guidance berasal dari kata kerja “*to guide*” yang artinya menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa mendatang. Bimbingan adalah sebuah bantuan yang diberikan kepada individu atau sekelompok orang yang dapat membantu mereka berkembang menjadi pribadi - pribadi yang mandiri. Bimbingan juga bisa dikatakan proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing kepada terbimbing agar individu yang terbimbing mencapai perkembangan yang optimal.¹

Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu kata “*Guidance*” berasal dari kata kerja “*to guidance*” yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu, sesuai dengan istilahnya, maka secara umum dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan. Ada juga yang menerjemahkan kata “*Guidance*” dengan arti pertolongan.

¹ Witrin Noor Justiatini and Muhammad Zainal Mustofa, ‘Bimbingan Pra Nikah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah’, *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf*, 2.1 (2020), hlm.15, doi:10.53401/iktsf.v2i1.9.

Bimbingan merupakan terjemahan dari dari Bahasa Inggris “*guidance*” dari akar kata “*guide*” berarti mengarahkan, memandu, mengelola, menyetir. Banyak pengertian bimbingan yang dikemukakan para ahli diantaranya seperti berikut.

Pranikah adalah fase atau tahap yang dilalui oleh seseorang sebelum memasuki pernikahan, biasanya pranikah mencakup berbagai persiapan yang perlu dilakukan oleh pasangan untuk memastikan bahwa mereka siap secara emosional, fisik, dan finansial untuk menjalani kehidupan pernikahan.

Pranikah merupakan suatu tahapan atau rangkaian proses persiapan yang dijalani oleh calon suami dan istri sebelum melaksanakan akad pernikahan. Proses ini mencakup pembinaan dan pembekalan dalam berbagai dimensi kehidupan, baik dari segi fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual, yang secara keseluruhan bertujuan untuk mempersiapkan pasangan agar memiliki kesiapan menyeluruh dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Melalui tahapan pranikah, calon pengantin diharapkan memiliki kematangan emosional yang stabil, kepribadian yang dewasa, serta keterampilan sosial yang memadai sehingga mampu membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung.

Bimbingan pranikah atau pembekalan pranikah adalah pendidikan dan pengarahan kepada calon pengantin yang diadakan sebelum dilangsungkannya proses akad nikah, yang mencakup materi

kebijakan pemerintah dalam bidang perkawinan, membentuk keluarga Islami, hukum munakahat dan etika perkawinan, serta membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah.²

Bimbingan pranikah adalah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh KUA untuk memberikan edukasi, arahan, dan pembinaan kepada calon pengantin mengenai berbagai aspek pernikahan, seperti hukum, agama, psikologi, dan kehidupan berkeluarga.³

Bimbingan pranikah adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga, dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.⁴

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ آنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً أَنَّ فِي ذَلِكَ لَاءٌ

لِقَوْمٍ يَنْفَكِرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Qs. Ar-Rum/30:21)*

² Dr. Henni Syafriana Nasution, Dr. Abdillah, *Bimbingan Konseling dan konsep, Teori dan Aplikasinya*, (Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), Medan 2019), hlm. 1.

³ Saputri, *Bimbingan Pranikah Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Gondangrejo*. Skripsi (2023), hlm. 22-23.

⁴ Witrin Noor Justiatini and Muhammad Zainal Mustofa, ‘Bimbingan Pra Nikah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah’, *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf*, 2.1 (2020), hlm. 15

b. Tujuan Bimbingan Pranikah

- 1) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan. Dalam hal ini bantuan diberikan untuk membantu individu dalam memahami hakekat pernikahan menurut Islam, tujuan menurut Islam, persyaratan-persyaratan menurut Islam, kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
- 2) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga individu.⁵

c. Fungsi Bimbingan Pranikah

- 1) Mempunyai pandangan ke depan

Saat pasangan merasakan jatuh cinta, banyak dari mereka tidak akan memkirkkan apa yang terjadi kedepan. Sebab, mereka akan lebih fokus pada apa yang mereka alami dan terjadi saat ini dengan menikmati perasaan jatuh cinta yang mereka rasakan pada saat itu.

- 2) Hubungan lebih terarah

Pasangan yang sama-sama mempunyai pengetahuan yang mumpuni baik mengenai pernikahan atau yang berhubungan dengan dunia pernikahan untuk bekal menjalani sebuah pernikahan, akan lebih bisa menjalani dan mempertahankan sebuah hubungan yang jangka panjangnya lebih lama.

⁵ Muklas Hanafi, *Bimbingan Pra Nikah Membangun Keluarga Sakinah Di Bp4 KUA Gedung Tengen Yogyakarta, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)*. hlm. 22.

3) Mempermudah penyatuan visi dan misi pernikahan

Dengan dua pribadi serta latar belakang yang berbeda akan bersatu dalam sebuah ikatan pernikahan. Dengan itu bisa dipastikan

bahwa setiap masing-masing pribadi akan memiliki cara pandangnya masing-masing, hal ini sangat memungkinkan mereka menghadapi sebuah pertentangan.

4) Mengulas finansial agar lebih terarah

Isu finansial adalah hal krusial yang perlu juga didiskusikan dengan pasangan sebelum memutuskan untuk menikah, yang dapat dimulai dengan bagaimana kondisi, perencanaan finansial dimasa lalu, saat ini serta masa yang akan datang seperti anggaran, tabungan dan pengeluaran.⁶

d. Metode pelaksanaan bimbingan pranikah

1) Metode Pelaksanaan bimbingan pranikah dapat dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan. Di antara metode yang dapat digunakan dalam bimbingan pranikah adalah:

a) Metode ceramah, metode ceramah ialah menyampaikan materi-materi tentang pernikahan kepada calon suami istri atau calon pengantin dalam proses bimbingan pranikah secara lisan. Metode ceramah ini digunakan agar materi-materi bimbingan pranikah dapat tersampaikan dengan lisan yang baik.

⁶ Siti Nurhalimah Tusyadiyah, *Fungsi Bimbingan Pra Nikah Dalam Menyelesaikan Persepsi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak*, (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023). hlm. 23.

b) Metode diskusi dan tanya jawab, metode diskusi dan tanya jawab digunakan untuk mengetahui pemahaman calon pengantin tentang materi yang telah diterima/dipahami dan juga melatih pasangan calon pengantin untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga. Metode ini juga bertujuan agar calon pengantin lebih aktif dalam proses bimbingan pranikah. Dalam metode ini pasangan calon suami istri dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar pernikahan yang mungkin perlu untuk dicarikan solusi-solusi penyelesaiannya. Jadi, bukan hanya pembimbing yang aktif dalam proses bimbingan pranikah ini tetapi pasangan calon pengantin yang mengikuti juga ikut berperan aktif.⁷

- 2) Metode Bimbingan Pranikah di KUA Panyabungan Barat
 - a) Curah pendapat, adalah remaja, pihak KUA, atau calon pengantin bebas saling memberikan pendapatnya masing-masing.
 - b) Ceramah dan tanya jawab, pihak KUA berceramah atau memberikan bimbingan dan materi-materi kepada audiens setelah itu diadakan sesi tanya jawab.

⁷ Hamdi Abdul Karim, ‘Manajemen Pengeolahan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah’, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 1.2 (2019), hlm. 333.

- c) Diskusi kelompok, dilakukan kegiatan diskusi dengan membagi menjadi perkelompok.⁸
- e. Langkah-langkah Bimbingan Pranikah di KUA Panyabungan Barat
 - 1) Memberikan Edukasi dan Sosialisasi

Mengedukasi masyarakat, khususnya remaja dan orang tua, tentang bahaya pernikahan dini, baik bagi individu maupun keluarga. Menjelaskan dampak negatif pernikahan dini, seperti risiko kesehatan, keterbatasan pendidikan, dan masalah ekonomi. Memberikan informasi tentang pentingnya menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan dan karir.
 - 2) Memberikan Materi Bimbingan Pranikah

Menyelenggarakan program bimbingan pranikah untuk calon pengantin, yang mencakup materi tentang kesehatan reproduksi, keuangan keluarga, dan persiapan mental untuk kehidupan rumah tangga. Memberikan pelatihan dan konseling untuk membantu calon pengantin mengembangkan keterampilan komunikasi, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemampuan beradaptasi. Dan itulah yang harus disiapkan oleh remaja-remaja atau catin terlebih kepada yang ingin melakukan pernikahan dini masih sangat labil dan tidak cukup matang dalam mengemban semua beban dalam keluarga.

⁸ Alissa Qotrunnada Munawaroh Dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI, 2017). hlm. 19

3) Memberikan Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum

Memperkuat regulasi yang mengatur usia minimal pernikahan, dan memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran. Memberikan sanksi yang sesuai terhadap orang tua atau pihak yang memaksakan pernikahan dini.

4) Memberikan Perberdayaan Ekonomi dan Pendidikan

Memberikan dukungan ekonomi kepada keluarga, terutama keluarga yang memiliki anak remaja, untuk mengurangi tekanan ekonomi yang menjadi pemicu pernikahan dini. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi remaja, sehingga mereka dapat memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri dan mencapai potensi penuh.

5) Memberikan Dukungan Psikososial dan Konseling

Memberikan konseling dan dukungan psikososial kepada remaja yang mengalami tekanan atau masalah yang dapat mendorong mereka untuk menikah dini. Menciptakan lingkungan yang aman dan suportif bagi remaja untuk mengkomunikasikan masalah mereka dan mendapatkan bantuan yang dibutuhkan.⁹

⁹ Dokumen KUA Kecamatan Panyabungan Barat, *Langkah-langkah Bimbingan Pranikah Pada KUA Kecamatan Panyabungan Barat*, (Panyabungan Barat, 2025)

2. Pernikahan dini

a. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah Pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia matang secara hukum, psikologis, maupun biologis untuk membangun rumah tangga.¹⁰ Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan remaja yang berusia di bawah usia 19 tahun.¹¹

Ada dasarnya pernikahan dini merupakan ikatan janji suci yang dilakukan oleh wanita dan pria yang berusia kurang dari ketentuan dengan tujuan membina rumah tangga. Pernikahan dini Adalah pernikahan yang berlangsung saat memasuki usia remaja, belum usia remaja, atau baru berakhir usia remaja. Di Indonesia itu sendiri meski hukum perundang-undangan menentang keras pernikahan dini, namun kasus ini acap kali bertambah di setiap tahunnya. Selain karena faktor tradisi yang melekat, paksaan orang tua, faktor ekonomi dan sosial atau yang lebih parahnya lagi faktor hamil di luar nikah sering menjadi penyebab mengapa pernikahan dini dilakukan.

b. Usia pernikahan dini menurut Undang – Undang

Dalam konteks Indonesia, merujuk pada pernikahan dibawah usia atau pernikahan dini minimal yang ditetapkan dalam Undang-

¹⁰ D. A Wulandari, Upaya Bimbingan Pranikah Usia Maksimal 19 Tahun Untuk Mencegah Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Sumberbaru, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022). Hlm, 120-125.

¹¹ Dewi Puspito Sari, Fiqi Nurbaya, *Faktor Penyebabpernikahan Dini Pada Remaja Putri Dan Upaya Pencegahannya*, (PT Arr Rad Pratama, Jawa Barat 2023), hlm.12

Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.¹²

c. Faktor-fakor penyebab Pernikahan Dini

Berdasarkan hasil dari penelitian, diantara faktor-faktor terjadinya pernikahan dini di KUA Kecamatan Panyabungan Barat antara lain:

1) Faktor penggunaan handphone (HP) atau smartphone

Adapun yang dimaksud faktor dari hp ialah banyak sekarang remaja-remaja bahkan anak kecil pun sudah memiliki hp, dengan zamannya sekarang semua orangtua membelikan dan membiarkan anaknya bermain hp dan bahkan kurangnya perhatian atau pengawasan terhadap anak dengan hp tersebut, sehingga banyak remaja-remaja yang akhirnya menyalah gunakan hp tersebut. Akibat dari kebebasan penggunaan HP ini, banyak remaja yang akhirnya menyalahgunakannya, seperti mengakses media sosial secara berlebihan, terpapar konten negatif, seperti menonton pornografi sehingga terlibat dalam interaksi daring yang berisiko. Hal ini dapat berdampak pada perilaku, prestasi akademik, bahkan kesehatan mental dan fisik mereka. Penggunaan HP yang tidak terkontrol juga berpotensi mengurangi interaksi sosial langsung di dunia nyata, membuat anak-anak lebih tertutup, dan menurunkan kualitas hubungan dengan keluarga maupun lingkungan sekitar.

¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Undang-Undang Republik Indonesia*, 006265, 2019, hal. 2–6.

2) Pergaulan bebas

Tidak sedikit juga orangtua yang acuh tak acuh dan kurang memperhatikan anaknya sehingga dalam bergaulpun kurang di kontrol, tidak peduli anak bergaul dengan siapa saja, membiarkan anaknya pulang larut malam dan parahnya sampai tidak pulang kerumah. Karna pergaulan bebas tersebut terjadilah hal yang tidak di inginkan seperti hamil di luar nikah. Kurangnya keterlibatan orang tua dalam membimbing dan mengawasi pergaulan anak membuka peluang besar bagi anak untuk terjerumus ke dalam lingkungan yang kurang sehat Lingkungan pergaulan yang bebas dan tanpa kendali ini sering kali memperkenalkan anak pada perilaku menyimpang.

3) Faktor ekonomi

Tidak sedikit orangtua yang menikahkan anaknya dikarnakan ekonomi yang sulit dan tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya, maka dari itu banyaklah orangtua yang beranggapan bahwa menikahkan anaknya akan dapat mengubah hidup mereka sedikit lebih ringan walaupun anak masih kurang umur dan berharap calonnya tersebut lebih mapan disbanding mereka.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini adalah faktor pendidikan rendah, faktor kebutuhan ekonomi, faktor kultur nikah muda, pernikahan yang diatur serta seks bebas pada remaja. Pernikahan dini sering disebabkan oleh faktor individu itu

sendiri, keluarga dan masyarakat serta lingkungan tempat individu tersebut tinggal. Secara umum, faktor yang mempengaruhi pernikahan dini antara lain faktor individu itu sendiri seperti seks bebas pada remaja, faktor keluarga seperti kebutuhan ekonomi dan pernikahan yang telah diatur, serta faktor lingkungan tempat individu tersebut tinggal misalnya kultur nikah muda.¹³

3. KUA (Kantor Urusan Agama)

a. Pengertian Kantor Urusan Agama

KUA adalah Instansi pemerintah dibawah Kementerian agama yang bertugas mengurus administrasi pernikahan, memberikan pelayanan dan bimbingan keagamaan, serta melakukan pembinaan ummat di wilayah kerjanya.¹⁴ KUA merupakan instansi pemerintah agama tingkat daerah yang mengemban beberapa misi Kementerian Agama RI kabupaten dan pemerintah daerah di bidang urusan agama Islam daerah.¹⁵

b. Peran dan fungsi Kantor Urusan Agama

Peran dan fungsi KUA, KUA membantu melaksanakan sebagian kantor kementerian agama kabupaten di bidang agama Islam di wilayah kecamatan. Adapun tugas kantor urusan agama kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi kantor

¹³ Meitria Syahadatina Noor, Dkk, “*Klinik Dana*” Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini, CV Mine, (Yogyakarta 2018), hlm. 2

¹⁴ Kementerian Agama Kabupaten, *Gambaran Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin* (Bandung, 2023). Hlm, 55-60.

¹⁵ Nurul Deliana, Dkk, Peran Kantor Urusan Agama Terhadap Masyarakat Kecamatan Medan Tembung, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9.6 (2022), hlm. 2106.

kementerian agama di wilayah kecamatan. Adapun tugas-tugas yang meliputi:

- 1) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kantor urusan agama seperti pada umumnya mengurus dan membantu masyarakat agar lebih mudah mengurus surat- surat baik untuk pernikahan, penyuluhan, dan lain-lain.
- 2) Melaksanakan tugas koordinasi pemilik agama Islam, penyebaran agama Islam dan koordinasi atau kerjasama dengan instansi lainnya yang erat berhubungan dengan pelaksanaan tugas kantor urusan agama kecamatan. Seperti pada umumnya seorang mualaf maka mengislamkannya dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan masing-masing.¹⁶

Adapun tugas dan fungsi KUA berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 2 dan Pasal 3:

Pasal 2: KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat islam islam di wilayah kerjanya.

Pasal 3: a. Pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pengawasan dan

pelaporan nikah dan rujuk

a. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan
masyarakat islam

b. Pengelolaan dokumentasi dan system informasi
manajemen KUA Kecamatan

¹⁶ Nurul Deliana and Dkk, ‘Peran Kantor Urusan Agama Terhadap Masyarakat Kecamatan Medan Tembung’, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9.6 (2022), hlm. 2107.

- c. Pelayanan bimbingan keluarga Sakinah
- d. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- e. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
- f. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam
- g. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf dan
- h. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan.

Selain melaksanakan fungsi sebagai mana dimaksud pada ayat 1, KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah haji reguler.¹⁷

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan gambaran secara ringkasan mengenai penelitian yang relevan dengan proposal ini. Adapun kajian terdahulu yang berkaitan sebagai berikut :

1. Risma Ayu Saputri (2023)

Dalam skripsi yang ditulis oleh Risma Ayu Saputri NIM.18121174 Program Studi Bimbingan Konseling Islam Jurusan Dakwah dan Komunikasi Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah Universitas Raden Mas Said Surakarta dengan judul “Bimbingan Pranikah Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kua Kecamatan Gondangrejo”, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan bimbingan pranikah dalam mencegah

¹⁷ Kemenag, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016*, (Menteri Agama Republik Indonesia, 2016), hlm, 3.

pernikahan dini dengan kejadian pernikahan dini di KUA Kecamatan Gondangrejo kabupaten Karanganyar. Adapun persamaan penelitian ini dengan peneliti ialah sama – sama meneliti bagaimana proses atau bimbingan yang diberikan oleh pihak KUA kepada Masyarakat atau calon pengantin, perbedaannya ialah tempatnya atau Alamat penelitian, waktu, peneliti terdahulu berfokus pada peran bimbingan pranikah dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Gondangrejo sedangkan penelitian ini focus pada bimbingan pranikah sebagai salah satu upaya pencegahan pernikahan dini pada KUA Kecamatan Panyabungan Barat.

2. Alfani Ariwibowo, Agus Supriyanto, Indah Tri Sutanti, Sri Hartini (2021)

Dalam Prosiding, Seminar Nasional “Bimbingan dan Konseling Islami” yang ditulis oleh Alfani Ariwibowo, Agus Supriyanto, Indah Tri Sutanti, Sri Hartini dengan judul “Analisis Konseptual: Peran Layanan Bimbingan Pranikah Sebagai Bentuk Pencegahan Pernikahan Dini” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan desai studi literasi untuk mengkonsep bimbingan pranikah. Data yang digunakan adalah dokumen-dokumen primer terkait fakta pernikahan dini maupun model bimbingan pranikah. Adapun persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama – sama meneliti bimbingan pranikah di KUA, perbedaanya ialah tempat atau alamatnya, waktu, peneliti terdahulu fokus pada peran layanan bimbingan pranikah dalam mencegah pernikahan dini sedangkan penelitian ini lebih fokus pada bimbingan

pranikah sebagai salah satu upaya pencegahan pernikahan dini pada KUA Kecamatan Panyabungan Barat.

3. Rasta Kurniawati Br Pinem, Nur Rahmah Amini, Ina Zainah Nasution (2021)

Rasta Kurniawati Br Pinem Dkk melakukan penelitian dengan judul "Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak". Bimbingan perkawinan pranikah (Bimwin Pranikah) dibagi 2 yaitu bimbingan pranikah bagi usia remaja (usia sekolah SMP dan SMA) dan bimbingan pranikah bagi usia tamat SMA (tidak lanjut studi ke Perguruan Tinggi) atau mahasiswa. Bimbingan perkawinan pranikah bagi siswa MTs dan Aliyah 'Aisyiyah menggunakan metode penyampaian materi oleh nara sumber, diskusi dan sharing antara nara sumber dan peserta. Namun adakalanya disela-sela penyampaian materi juga akan diselingi dengan tanya jawab. Menghindari kejemuhan peserta maka pelaksanaan kegiatan ini juga diselingi dengan Ice Breaking oleh nara sumber maupun moderator.¹⁸ Adapun persamaannya sama-sama meneliti tentang bimbingan pranikah, perbedaannya ialah tempat atau alamatnya, waktu, peneliti terdahulu fokus pada bimbingan pranikah sebagai upaya pencegahan pernikahan dini pada anak dengan menekankan pada usia remaja, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada bimbingan pranikah sebagai salah satu upaya pencegahan pernikahan dini pada KUA Kecamatan Panyabungan Barat.

¹⁸ Rasta Kurniawati Br Pinem, Dkk, Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 3 (2021).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian dilakukan yaitu dari bulan Januari 2025 sampai bulan Oktober 2025. Menentukan lokasi adalah hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, lokasi tersebut menjadi sarana untuk peneliti guna mengumpulkan data atau informasi yang valid. Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Alasan dipilihnya lokasi ini karena di KUA Kecamatan Panyabungan Barat lumayan banyak remaja yang menikah dini dan memiliki program bimbingan pranikah bagi remaja yang belum menikah atau masyarakat yang belum menikah, sebagai upaya pencegahan terjadinya pernikahan dini apalagi remaja yang memang belum mempunyai kematangan dan pengetahuan tentang pernikahan yang mendalam.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif.¹ Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan dalam memahami peristiwa atau fenomena dan situasi melalui data deskriptif yang bersifat tidak terstruktur, dalam penelitian ini fokusnya adalah pada pemahaman terhadap konteks sosial, pengalaman,

¹ Sugiono, *Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Alfabeta, 2013). Hlm, 14-20.

perilaku, atau pandangan subjektif kelompok atau individu. Data yang dikumpulkan biasanya berupa wawancara, observasi atau analisis dokumen.

Metode deskriptif adalah jenis metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena, keadaan atau situasi secara rinci dan akurat tanpa melakukan manipulasi atau perubahan terhadap objek yang diteliti. Dalam metode ini peneliti mengumpulkan data dengan pengamatan langsung, wawancara, dan dokumentasi.

C. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini yang dimaksud adalah kepala KUA, petugas layanan bimbingan pranikah, remaja dan calon pengantin yang melakukan pernikahan dini yang menjadi sasaran dalam pengumpulan data di tempat penelitian. Adapun total adalah 14 orang.

Adapun teknik dalam pengambilan sumber data yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sample sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu. Yang dimaksud pertimbangan tertentu adalah bahwa orang yang dipilih sebagai narasumber atau subjek / informan ialah, Kepala KUA, petugas-petugas bimbingan pranikah atau penyuluhan, remaja (mengikuti bimbingan pranikah), calon pengantin atau yang menikah dini.

D. Sumber Data

Sumber data adalah yang merujuk pada tempat atau asal data yang digunakan dalam suatu penelitian atau analisis, sumber data ini sangatlah penting karna dari data yang di diproleh dapat mempengaruhi hasil atau kesimpulan dalam penelitian. Data ini diperoleh berdasarkan dari data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu responden atau informan yang terkait dengan variable penelitian. Data primer dapat berupa hasil observasi, wawancara, atau pengumpulan data melalui angket.² Adapun sumber data primer pada penelitian ini adalah Kepala KUA, petugas bimbingan pranikah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain.³ Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini adalah salah

² Undari Sulung and Mohamad Muspawi, Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder Dan Tersier, *Jurnal Universitas Jambi*, 5.3 (2024), hlm. 112.

³ Undari Sulung and Mohamad Muspawi, Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder Dan Tersier, *Jurnal Universitas Jambi*, 5.3 (2024), hlm. 113.

satu remaja (mengikuti bimbingan pranikah), beberapa calon pengantin atau yang menikah dini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah salah satu yang sangat penting dalam penelitian karna tujuan utama penelitian inin adalah untuk mengumpulkan informasi, maka dengan ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Secara umum, observasi merupakan cara atau metode menghimpun keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari dengan mengandalkan Indera pengelihatan sebagai alat utama, serta didukung oleh Indera lainnya seperti pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Oleh karena itu, observasi mencerminkan kemampuan seseorang dalam melakukan pengamatan dengan memanfaatkan kerja Indera pengelihatan, yang diperkuat oleh peran Indera lainnya.⁴

⁴ Si. Prof. Dr. H. M. Burhan Bungin, S.Sos., M, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua* (PRENAMEDIA GROUP, 2017). Hlm. 118.

Observasi memiliki 2 jenis yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi partisipan adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana peneliti benar-benar dalam keseharian responden.
- b. Observasi non partisipan adalah observasi yang dalam pelaksanaannya tidak melibatkan penulis sebagai partisipan.⁵ Dan observasi yang digunakan adalah observasi non partisipan tentang Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan yaitu suatu observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh pengamat atau peneliti tidak secara langsung ikut serta dalam suatu kegiatan namun hanya mengamati dari jauh.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan langsung antara pewawancara dan narasumber, dengan tujuan menggali informasi yang mendalam terkait suatu topik. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur (dengan daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya), semi-terstruktur, atau tidak terstruktur.⁶

Namun jenis wawancara yang akan dilakukan nantinya dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis, namun hanya menggunakan pedoman wawancara berupa garis

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka, 2018). Hlm, 67.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung, Alfabeta, 2018). Hlm, 224.

besar permasalahan yang akan diteliti. Hal ini, bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang subjek yang akan diteliti secara lebih mendalam. Adapun yang diwawancara adalah kepala KUA, petugas layanan bimbingan pranikah, remaja dan calon pengantin yang melakukan pernikahan dini.

3. Dokumentasi

Pada dasarnya, dokumentasi diambil dari Bahasa Inggris, yaitu documentation. Dilansir dari laman resmi oxfordlearnersdictionaries, terdapat dua pengertian dokumentasi atau documentation. Pertama, yaitu menyuguhkan informasi atau bukti resmi yang berguna untuk catatan. Kedua, sebagai upaya mencatat dan mengkategorikan suatu informasi dalam bentuk tulisan, foto, video, dan lain-lain. Dokumentasi adalah bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan pecarian, pemakaian, penyelidikan, penghimpunan, dan penyediaan dokumen untuk memperoleh penerangan pengetahuan, keterangan, serta bukti dan juga menyebakannya kepada pihak berkepentingan.⁷

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan yang namanya keabsahan data, Kebenaran keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini dapat dinyatakan valid apabila sesuai dengan apa yang ada pada obyek yang diteliti. Begitu pula sebaliknya, jika laporan yang dibuat oleh peneliti tidak sesuai dengan apa adanya obyek, maka data tersebut tidak dapat dikatakan

⁷ Hajar Hasan, Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada Stmik Tidore Mandiri, *Jurnal Sistem Informasi Dan Komputer*, 2.1 (2022), hlm. 24.

valid. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh.⁸ Oleh sebab itu, ujian pengabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang persepektif yang berbeda, riangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat melakukan penelitian, mengumpulkan dan menganalisis data.⁹

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk kualitatif dengan mengumpulkan data dan dianalisis dengan deskriptif yakni data-data yang dikumpulkan, dideskripsikan secara sistematis dan dibandingkan dengan teori yang ada untuk melihat kesamaan fenomena sosial yang ada.

1. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memiliki gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

⁸ Risma Ayu Saputri, Bimbingan Pranikah Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Gondangrejo, *Skripsi*, (Universitas raden Mas Said Surakarta, 2023). Hlm, 28.

⁹ Wiyanda Vera Nurfarijiani and others, ‘Tringaulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif’, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2024, hlm. 827.

2. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudahdiraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.
3. Penarikan kesimpulan, Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.¹⁰

¹⁰ Ahmad Rijali, ‘Analisis Data Kualitatif’, *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), hlm. 81.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal

Berdasarkan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mandailing Natal No.7 Tahun 2002 dikukuhkannya 9 Kecamatan di antaranya Kecamatan Panyabungan Barat merupakan pemekaran dari Kecamatan Panyabungan yang mewilayah 1 Kelurahan dan 9 Desa, yaitu: Desa Hutabaringin, Desa Sabajior, Desa Sirambas Kelurahan Longat, Desa Hutatonga. Desa Runding, Desa Barbaran Jae, Desa Barbaran, Desa Batang Gadis Jae, Desa Batang Gadis.¹

Meskipun tahun 2002 Kecamatan Panyabungan Barat sudah sah menjadi salah satu Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, namun masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Panyabungan Barat yang akan mengurus sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi KUA Kecamatan masih ke KUA Kecamatan Panyabungan. Akhirnya pada bulan Maret 2004 melalui keputusan Menteri Agama No. 42 Tahun 2004 Tentang Pembentukan 342 KUA Kecamatan seluruh Indonesia tertanggal 24 Maret 2004 dibentuklah KUA Kecamatan Panyabungan Barat yang pada saat itu berkantor di Kelurahan Longat.

¹ Subhansyah Arifin, Kepala Kantor Urusan Agama Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal, Wawancara (Panyabungan, 06 Mei 2025. Pukul 10.05 WIB).

Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat mulai dari tahun 2004 masih menyewa sampai Februari 2008. Pada bulan Maret 2008 berdirilah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat milik Kementerian agama sendiri dengan bangunan permanen yang terdiri dari 1 ruang tamu, 1 ruang kepala, 1 ruang administrasi, P4 dan 2 kamar mandi dengan ukuran bangunan kurang lebih 10 x 14 dan tanah pertapakan KUA masih hak pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dengan luas kurang lebih 500m.²


2. Letak Geografis

Secara geografis KUA Kecamatan Panyabungan Barat terletak di ibukota Kabupaten Mandailing Natal dengan luas wilayah kurang lebih: 259, 77 Km² dengan ketinggian di atas permukaan laut antara 400 s/d 750m, dengan sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah KUA Kecamatan Panyabungan Timur
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah KUA Kecamatan Panyabungan Barat
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah KUA Kecamatan Panyabungan Selatan.³

² Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal, (Panyabungan, 10 Mei 2025)

³ Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal, (Panyabungan, 10 Mei 2025)



Gambar IV. 1 Peta Kecamatan Panyabungan Barat

3. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal

VISI:

“Terwujudnya Masyarakat Islam Kecamatan Panyabungan Barat yang taat Beragama, Berakhhlak Mulia, Maju, Cerdas, Berwawasan, dan Toleran dalam Kehidupan, Berbangsa dan Bernegara dalam Wadah NKRI”

MISI:


- a. Meningkatkan pelayanan pernikahan, ketahanan keluarga sakinah, produk halal, pemberdayaan masjid, dan pembinaan syariah dan ibadah sosial, dan lain-lain
- b. Meningkatkan penyuluhan dan pendidikan agama pada masyarakat, kemitraan umat, pemberdayaan lembaga keuangan dan dakwah islamiah.
- c. Mengefektifkan penyuluhan kesadaran bezakat, dan pemberdayaan lembaga zakat dan ibadah sosial

- d. Meningkatkan pengalaman, penyuluhan, pengelolaan, dan pemberdayaan wakaf
- e. Mengoptimalkan pelayanan administrasi dan manajemen.⁴

4. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal

Gambar IV. 2

Adapun struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut:



Sumber: Dokumen Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal

⁴ Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal, (Panyabungan, 10 Mei 2025)

Pembimbing pranikah adalah Kepala KUA dan semua penyuluhan agama KUA Kecamatan Panyabungan Barat pernah menjadi pembimbing pranikah di Kecamatan Panyabungan Barat.

B. Temuan Khusus

1. Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini pada KUA Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal

Bimbingan pranikah pada KUA Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal merupakan bentuk upaya preventif yang sangat penting dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk bimbingan pranikah terhadap calon pengantin dan juga masyarakat (remaja), program bimbingan pranikah ini bertujuan untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan tentang berbagai aspek penting dalam membangun kehidupan rumah tangga. Materi yang diberikan mencakup pemahaman mengenai usia ideal untuk menikah berdasarkan sudut pandang kesehatan dan hukum, serta pemaparan menyeluruh terkait dampak negatif dari pernikahan di usia muda, baik secara psikologis, medis, sosial, maupun ekonomi.

**Tabel IV. 1 Data Pernikahan Dini pada KUA Kecamatan
Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal:**

No	Data Suami			Data istri			
	Nama	T.Tgl lahir	Alamat	Nama	T.Tgl lahir	Alamat	Tgl nikah
1	Andi saputra	Sirambas,24-12-1995	sirambas	Khirun aliah	Sirambas,06-06-2003	Sirambas	31-08-2020
2	Muhammad fakhrur rozi	Siramas, 27-07-2003	siramas	Widia ulfa	Aek galoga,10-07-2004	Aek galoga	19-08-2020
3	Rusman saidi	Aek manggis,23-06-1998	sabajor	Erlina	Sayur matinggi,29-01-2004	Dalan lidang	11-01-2021
4	Rahmad afandy	Sabajor,06-05-1997	sabajor	Nikmah khairani	Sabajor,07-04-2006	sabajor	23-07-2023
5	Ali usnan	Runding,04-05-2006	runding	Ummu saroh	Runding,14-06-2006	runding	04-09-2024
6	Hasanuddin	Sabapadang,20-11-2002	Hutatonga	Alyazizah	Kampung padang,26-06-2005	Kampung padang	13-02-2024
7	Muhammad yusnan	Hutalombang,06-07-1993	bogor	Lailan hidayah	Hutabaringin,22-08-2006	hutabarin gin	09-05-2024
8	Sahrul Ependi	Runding,19-12-2004	runding	Adelina Nur	Runding,17-08-2008	runding	10-01-2020

							25
9	Akbar Samsudin	Hutabaring in,31-12-2004	hutabari ngin	Rizki Fadil ah Nasution	Pasar hilir,22-07-2006	Pasar hilir	23-06-2025

Sumber: Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat
Kabupaten Mandailing Natal

**Tabel IV. 2 Persentase Pernikahan Dini Yang Tercatat
Pada KUA Kecamatan Panyabungan Barat
Tahun 2020 – 2025**

No	Tahun	Jumlah		Persentase Pernikahan Dini	Keterangan
		Peristiwa Nikah	Pernikahan Dini		
1	2020	88	2	2,27%	
2	2021	128	1	0,78 %	
3	2022	93	-	0 %	
4	2023	93	2	2,15 %	
5	2024	81	3	3,70 %	
6	Jan-Okt 2025	71	2	2,81 %	

Sumber: Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat
Kabupaten Mandailing Natal

**Tabel IV. 3 Persentase Pernikahan Dini Yang Tercatat Pada Kua Kecamatan Panyabungan Barat Ditambah Dengan Yang Tidak Tercatat (Bawah Tangan)
Tahun 2020 – 2025**

No	Tahun	Jumlah				Persentase Pernikahan Dini	Ket.
		Peristiwa Nikah (Tercatat + Tidak Tercatat)	Nikah Dini Tercatat	Nikah Dini Tidak Tercatat	Pernikahan Dini Seluruhnya		
1	2020	94	2	6	8	8,51%	
2	2021	138	1	10	11	7,97 %	
3	2022	101	-	8	8	7,92 %	
4	2023	98	2	5	7	7,14 %	

5	2024	84	3	3	6	7,14 %	
6	Jan-Okt 2025	73	2	2	4	5,48 %	

Sumber: Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat
Kabupaten Mandailing Natal

Tabel IV. 4 Persentase Kenaikan atau Penurunan Pernikahan Dini Provinsi Sumatera Utara:⁵

Tahun	Persentase
2020	5.03%
2021	4.82%
2022	3.80%
2023	2.38%
2024	1.81%

Selain itu, program ini juga menekankan pentingnya kesiapan mental, emosional, finansial sebagai dasar membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera. Calon pengantin juga dibekali dengan informasi hukum terkait pernikahan, khususnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang mengatur batas usia minimal menikah, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Panyabungan Barat ada dua cara yaitu bimbingan secara tatap muka dan bimbingan mandiri. Sebagaimana penuturan Bapak SA menyatakan bahwa:

“bimbingan pranikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal ada dua cara yaitu dengan tatap muka dan bimbingan mandiri, tatap muka yang dimaksud adalah dilakukan dengan bimbingan secara berkelompok terdiri dari 15 atau 30 orang falam

⁵ Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>, (diakses tanggal 02 November 2025 pukul 16.00 WIB).

1 angkatan pasang dan dibimbing bagaimana petunjuk penggunaan modul, dan yang menjadi pembimbing adalah Kepala KUA atau yang sudah menjadi fasilitator, sedangkan bimbingan mandiri adalah bimbingan secara berpasangan atau perorangan dilakukan bagi calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan kelompok, yang menjadi pembimbing adalah Kepala KUA dan satu penyuluhan”.⁶

- a. Dalam bimbingan tatap muka atau kelompok ini pesertanya adalah calon pengantin yang terdiri dari 15 pasang/30 orang dalam 1 angkatan, dan bisa juga yang bukan calon pengantin yaitu para remaja di Kecamatan tersebut dan sekitarnya bisa mengikuti bimbingan pranikah tersebut, karena berdasarkan dari Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 1012 Tahun 2022 Tentang petunjuk pelaksaan bimbingan pranikah bagi remaja sekolah. Pada Tahun 2024 sudah tidak dilaksanakan lagi karena sudah tidak adanya anggaran yang masuk untuk pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut, maka dari itu bimbingan pranikah sekarang hanya dilakukan secara mandiri.

Dalam sesi ini para peserta dibina oleh fasilitator, dengan menggunakan modul bimbingan perkawinan yang telah disusun oleh Kementerian Agama. Materi yang disampaikan mencakup berbagai aspek penting dalam pernikahan, seperti kesiapan mental dan emosional, komunikasi suami istri, pengelolaan konflik dalam rumah tangga, kesehatan reproduksi, serta peraturan hukum tentang pernikahan.

Terkait dengan pembagian materi yang disampaikan pada saat bimbingan kelompok tidak ditentukan tergantung hasil dari musyawarah. Adapun

⁶ Subhansyah Arifin, Kepala Kantor Urusan Agama Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal, Wawancara (Panyabungan, 06 Mei 2025. Pukul 09.30 WIB).

proses atau tahapan dalam bimbingan kelompok pertama pembukaan selanjutnya sesuai dengan urutan pada modul bimbingan pranikah yaitu pada modul 1: perkenalan dan kontrak belajar, mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga Sakinah, mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga. Pada modul 2: menjaga Kesehatan reproduksi keluarga, menyiapkan generasi berkualitas, mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga, refleksi dan evaluasi.

Berdasarkan hasil observasi peneliti benar adanya dilakukannya bimbingan tatap muka tersebut ataupun bimbingan kelompok. Hasil observasi di atas di dukung juga pernyataan dari salah satu calon pengantin dan pasangan suami istri yang menikah dini, yang menyatakan bahwa: “bimbingan tatap muka benar dilakukan untuk calon pengantin atau pasangan yang sempat melakukan bimbingan secara bersama-sama atau kelompok”.⁷

Begitu juga dengan Alil Usnan dan Ummu Saroh yang menyatakan bahwa: “bimbingan tatap muka dilakukan ketika berketepatan banyak calon pengantin yang ingin melakukan bimbingan maka dilakukan bimbingan tatap muka atau berkelompok”⁸

⁷ Muhammad Yusnan & Lailan Hidayah, Calon Pengantin, *Wawancara* (Panyabungan Barat, 25 Juli 2025. Pukul 09.10 WIB).

⁸ Ali Usnan & Ummu Saroh, Pasangan Suami Istri yang Menikah Dini, *Wawancara* (Panyabungan Barat, 25 Juli 2025. Pukul 09.45 WIB).

Penuturan remaja II menyatakan: “memang benar adanya bimbingan tatap muka, saya juga pernah menikutinya”.⁹

Penuturan remaja G menyatakan: “menurut saya dengan adanya bimbingan pranikah ini mudah-mudahan dapat mengurangi pernikahan dini”.¹⁰

Penuturan remaja NA menyatakan: “adanya bimbingan ini dapat menambah pengetahuan atau ilmu untuk kami”.¹¹

Penuturan remaja LK menyatakan: “pendapat saya orang yang menikah dini belum pantas karena belum cukup dewasa”.¹²

Penuturan remaja H menyatakan: “pendapat saya orang menikah dini itu belum pantas juga karena masih kecil belum dewasa masih kanak-kanakan”.¹³

b. Bimbingan mandiri diperuntukkan bagi calon pengantin yang tidak dapat mengikuti sesi kelompok, biasanya karena keterbatasan waktu atau kondisi khusus. Tahun sekarang hanya ada bimbingan mandiri dikarenakan untuk bimbingan kelompok sudah tidak lagi anggaran. Proses ini dilaksanakan secara perorangan atau per pasangan dengan metode yang lebih fleksibel, dan tidak seperti pada tatap muka pada bimbingan mandiri

⁹ Ilham Ismail, salah satu remaja, *Wawancara* (Panyabungan barat, 25 Juli 2025. Pukul 10.05 WIB).

¹⁰ Gundur, salah satu remaja, *Wawancara* (Panyabungan Barat, 1 Desember 2025. Pukul 09.00 WIB)

¹¹ Nur Anisah, salah satu remaja, *Wawancara* (Panyabungan Barat, 1 Desember 2025. Pukul 09.15 WIB)

¹² Listi Korna, salah satu remaja, *Wawancara* (Panyabungan Barat, 1 Desember 2025. Pukul 11.25 WIB)

¹³ Halimatussakdiah, salah satu remaja, *Wawancara* (Panyabungan Barat, 1 Desember 2025. Pukul 11.25 WIB)

prosesnya lebih singkat, langsung masuk pada proses bimbingan. Peserta diberikan buku pondasi keluarga sakinah dan bahan ajar untuk dipelajari secara mandiri, kemudian ada sesi konsultasi atau evaluasi bersama petugas KUA guna memastikan pemahaman mereka terhadap materi. Meskipun dilakukan secara individu, isi dan tujuan materi kurang lebih tetap sama seperti pada bimbingan kelompok. Bimbingan mandiri dibimbing oleh Kepala KUA dan satu penyuluhan.

Berdasarkan dari hasil observasi peneliti dilakukannya bimbingan mandiri tersebut untuk catin yang tidak sempat berhadir dalam bimbingan kelompok, dan juga berdasarkan pernyataan dari salah satu calon pengantin pria dan calon pengantin wanita yang pernah menikah dini pada tahun 2024 dan bercerai dan menikah lagi pada tahun 2025, dan pasangan suami istri yang menikah dini bahwa:

“catin yang tidak sempat berhadir pada biimbingan kelompok bisa melakukan bimbingan mandiri pada waktu yang lain dan bimbingan berdasarkan dari modul Kementerian agama, dan mungkin karena pemikiran yang masih kurang matang maka terjadilah perceraian”.¹⁴

Beigitu juga dengan pasangan Hasanuddin dan Alya Azizah yang menyatakan bahwa: “benar bimbingan mandiri dilakukan apabila ada calon pengantin yang tidak bisa ikut biimbingan tatap muka”¹⁵

Pernyataan di atas didukung oleh salah satu penyuluhan KUA Kecamatan Panyabungan Barat MS yang menyatakan bahwa: “Bimbingan

¹⁴ Muhammad Yusnan & Lailan Hidayah, Calon Pengantin, *Wawancara* (Panyabungan Barat, 25 Juli 2025. Pukul 09.10 WIB).

¹⁵ Hasanuddin & Alya Azizah, Pasangan Suami Istri yang Menikah Dini, *Wawancara* (Panyabungan Barat, 25 Juli 2025. Pukul 09.30 WIB).

mandiri betul dilaksanakan untuk pasangan yang tidak bisa datang pada saat bimbingan tatap muka”¹⁶

Kedua metode ini dirancang agar seluruh calon pengantin, baik yang mengikuti secara kelompok maupun mandiri, dapat memperoleh wawasan yang komprehensif mengenai kehidupan berumah tangga dan tanggung jawab dalam pernikahan. Melalui pendekatan yang adaptif ini, KUA berupaya menjangkau lebih banyak peserta serta meningkatkan kualitas dan efektivitas bimbingan pranikah sebagai sarana pencegahan pernikahan dini dan upaya membangun keluarga yang sehat dan harmonis.

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal, calon pengantin diajarkan dengan kemampuan dasar untuk berkomunikasi efektif dan cara menyelesaikan konflik. Hal ini penting menjadi bagian esensial dari materi yang diberikan kepada calon pengantin. Kedua topik ini disampaikan sebagai langkah preventif dalam menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan stabil, serta sebagai bagian dari upaya menekan angka pernikahan usia dini. Komunikasi yang baik antara pasangan dianggap sebagai pilar utama dalam membangun hubungan yang saling memahami. Oleh karena itu, dalam bimbingan ini peserta diajarkan untuk terbuka, saling menghormati pendapat, serta menyampaikan isi hati dan pikiran dengan cara yang tepat agar tidak menyakiti pasangan. Diharapkan dengan

¹⁶ Muhammad Suhdi, Penyuluhan Agama Kantor Urusan Agama Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal, Wawancara (Panyabungan, 25 Juli 2025. Pukul 09.00 WIB).

bekal keterampilan komunikasi yang positif, pasangan mampu membina ikatan emosional yang kuat sejak awal pernikahan.

Menurut Bapak AE mengatakan:

“Dalam bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Panyabungan Barat pihak KUA memberikan bimbingan pranikah sebagai salah satu cara untuk meminimalisir adanya permasalahan dan dibekali untuk berkomunikasi dengan baik dan cara menyelesaikan masalah apabila ada pertengkaran menjadi materi penting yang bertujuan membentuk rumah tangga yang harmonis serta mencegah pernikahan dini. Peserta diajarkan pentingnya keterbukaan, saling menghargai, dan menyampaikan pendapat dengan cara yang bijak agar tercipta hubungan yang saling memahami, apalagi kalau menikah di usia muda biasanya emosi masih labil dan mudah marah. Dengan belajar komunikasi yang sehat, mereka jadi tahu seperti apa bicara yang baik ke pasangan, gimana mendengarkan, dan gimana mencari solusi bersama tanpa ribut besar.”¹⁷

Bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Panyabungan Barat bertujuan untuk mengurangi angka pernikahan dini dan membekali calon pengantin atau remaja-remaja agar mampu membentuk keluarga yang harmonis nantinya. Pemberian materi tersebut bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin atau remaja secara psikologis dan emosional sebelum memasuki kehidupan berumah tangga, dalam konteks mencegah pernikahan dini, pemahaman terhadap pentingnya komunikasi dan kemampuan menyelesaikan konflik membantu remaja memahami bahwa pernikahan bukan hanya sekedar urusan cinta melainkan membutuhkan kesiapan mental dan tanggung jawab yang besar. Dengan menanamkan nilai-nilai tersebut, bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Panyabungan Barat bertujuan menumbuhkan kesadaran

¹⁷ Aswan Efendi, Staf Pramubakti di Kantor Urusan Agama Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara* (Panyabungan, 06 Mei 2025. Pukul 10.05 WIB).

masyarakat akan pentingnya menunda pernikahan hingga usia dan kondisi yang benar-benar matang.

Wawancara dengan petugas bimbingan pranikah membahas poin-poin utama yang disampaikan pihak KUA kepada masyarakat terkait bimbingan pranikah:

Menurut ASL menyatakan bahwa: “mengenai rukun-rukun seperti rukun nikah atau rukun Islam, rukun bersuci, mengenai mandi wajib, diajari cara menerima nikah, dan masyarakat juga cukup berantusias dalam mengikuti kegiatan tersebut.”¹⁸

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Panyabungan Barat, para calon pengantin tidak hanya diberikan materi seputar kehidupan berumah tangga, tetapi juga mendapatkan pemahaman tentang ajaran-ajaran dasar dalam Islam yang berkaitan langsung dengan pernikahan. Materi yang disampaikan mencakup berbagai rukun penting dalam agama Islam. Penjelasan tentang rukun nikah sangat ditekankan karena merupakan syarat sahnya suatu pernikahan.

Selain itu peserta juga dibekali ilmu fiqh dasar termasuk tata cara bersuci seperti wudhu dan mandi wajib, yang sangat penting dalam menjaga kesucian diri, tidak hanya teori peserta juga diajarkan secara praktis, seperti cara menerima ijab kabul.

¹⁸ Ahmad Suhri Lubis, Penyuluhan Agama Kantor Urusan Agama Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara* (Panyabungan, 06 Mei 2025. Pukul 10.40 WIB).

Materi ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon pengantin memahami dan siap menjalani kehidupan pernikahan secara Islami tidak hanya secara administratif tetapi juga secara spiritual dan ritual. Dengan memberikan pemahaman tentang rukun-rukun Islam serta tata cara ibadah yang berkaitan dengan pernikahan, KUA berupaya mempersiapkan pasangan tidak hanya untuk kehidupan dunia tetapi juga untuk kehidupan akhirat.

Wawancara dengan petugas bimbingan pranikah, berapa kalikah dilakukannya bimbingan pranikah tersebut:

Menurut bapak DD menyatakan: “dilaksanakannya bimbingan pranikah kepada masyarakat atau remaja adalah berdasarkan kapan dan berapa anggaran yang masuk tidak berpatokan waktu, dalam 1 angkatan ada 30 orang maka tergantung berapa anggaran yang ada dan untuk berapa angkatan dari situlah dapat ditentukan berapa kali diadakannya bimbingan pranikah”.¹⁹

Pelaksanaan bimbingan pranikah oleh KUA Kecamatan Panyabungan Barat dilakukan secara terjadwal dan terstruktur agar dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat, baik remaja ataupun calon pengantin. Untuk masyarakat umum atau remaja, bimbingan pranikah diselenggarakan tergantung kapan dan berapa anggaran yang masuk. Program ini ditujukan sebagai bentuk edukasi dini agar para remaja

¹⁹ Darwin Daulay, Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal, Wawancara (Panyabungan, 06 Mei 2025. Pukul 11.10 WIB).

memahami pentingnya kesiapan mental, fisik, emosional, dan spiritual sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Melalui bimbingan ini para remaja mendapatkan wawasan mengenai berbagai aspek kehidupan pernikahan, seperti tanggung jawab suami istri, komunikasi yang sehat serta resiko dan dampak negatif dari pernikahan dini. Dengan pembekalan sejak dulu diharapkan para remaja dapat mengambil keputusan lebih bijak terkait pernikahan dini sebelum benar-benar siap.

Wawancara dengan salah satu remaja mengenai bagaimana tanggapan remaja setempat terkait adanya program bimbingan pranikah tersebut:

Menurut II mengatakan: “menurut saya bagus, karna dapat mengurangi terjadinya pernikahan dini dan mengingat remaja-remaja disini agar tidak melenceng ke hal buruk”.²⁰

Pelaksanaan program bimbingan pranikah oleh KUA memberikan kontribusi besar dalam mengurangi angka pernikahan dini, terutama di Kecamatan Panyabungan Barat. Melalui kegiatan ini remaja dan pasangan diberikan wawasan yang luas mengenai arti penting dan tanggung jawab besar dalam membina rumah tangga. Mereka diberi pemahaman mengenai pernikahan bukan hanya soal cinta atau keinginan hidup

²⁰ Ilham Ismail, salah satu remaja, *Wawancara* (Panyabungan, 06 Mei 2025. Pukul 11.35 WIB).

bersama tetapi juga membutuhkan kesiapan dari segi mental, emosional, fisik, spiritual, dan keuangan.

Banyak remaja yang sebelumnya menganggap bahwa menikah bisa menjadi jalan pintas dari tekanan hidup atau permasalahan ekonomi, akhirnya menyadari bahwa kehidupan pernikahan tidaklah sesederhana itu. Dari bimbingan tersebut mereka mengetahui bahwa menikah di usia dini tanpa persiapan yang matang justru perpotensi menimbulkan berbagai persoalan.

Selain itu bimbingan ini juga memberikan pemahaman tentang berbagai resiko dari pernikahan dini, baik dari segi kesehatan, pendidikan, sosial, maupun ekonomi. Misal, perempuan yang menikah di usia yang masih muda cenderung lebih rentan mengalami masalah kesahatan saat kehamilan dan persalinan serta banyak pasangan muda yang harus putus sekolah sehingga kehilangan kesempatan untuk memperbaiki masa depan.

2. Materi dan Metode yang digunakan Dalam Bimbingan Pranikah untuk Mencegah Pernikahan Dini di KUA Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal

Materi dan metode yang digunakan dalam bimbingan pranikah di KUA Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada calon pengantin, khususnya dalam upaya mencegah pernikahan dini yang masih menjadi persoalan sosial di wilayah tersebut.

Adapun materi yang disampaikan mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

Menurut SA mengatakan: “materi dan metode bimbingan pranikah yang diberikan adalah berdasarkan dari buku panduan atau modul”²¹

Menurut MS mengatakan: “semua yang di sampaikan dalam bimbingan pranikah di ambil berdasarkan dari buku modul Kementerian agama”²²

Berdasarkan dari penuturan bapak SA menyatakan bahwa bimbingan pranikah yang diberikan terbagi dua yaitu tatap muka/kelompok dan mandiri, jika bimbingan kelompok maka yang ada pada modul tersebut diberikan dan disampaikan sedangkan yang mandiri hanya diberikan fokus-fokus utamanya saja.

Adapun yang memberikan bimbingan pada bimbingan tatap muka adalah Kepaka KUA / yang sudah menjadi fasilitator (yang sudah pernah mengikuti pelatihan bimbingan pranikah) masing-masing fasilitator memberikan materinya masing-masing sesuai dengan kesepakatan musyawarah, Adapun materi dan metode yang diberikan sebagai berikut:

²¹ Subhansyah Arifin, Kepala Kantor Urusan Agama Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara* (Panyabungan, 16 Januari 2025. Pukul 10.00 WIB).

²² Muhammad Suhdi, Penyuluh Kantor Urusan Agama Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara* (Panyabungan, 06 Juli 2025. Pukul 09.00 WIB).

Materi dan metode bimbingan pranikah

MODUL 1

Perkenalan dan kontrak belajar, Mempersiapkan Perkawinan Kokoh Menuju Keluarga Sakinah, Mengelola Dinamika Perkawinan Dan Keluarga, Memenuhi Kebutuhan Keluarga.

- Materi:
- a. perkenalan dan kontrak belajar
 - b. Status manusia sebagai hamba Allah (Qs. Adz- Dzariyat/51:56)
 - c. Amanah sebagai khalifah di muka bumi (Qs. Al- Azhab/33:72)
 - d. Perlunya kerja sama laki-laki dan perempuan sebagai khalifah (Qs. At-Taubah/9:72)
 - e. Ayat tentang keluarga sakinah, mawaddah, warahmah (Qs. Ar-rum/30:21)
 - f. Berpasangan (zawaj) (Qs. Al-baqarah/2:187)
 - g. Janji kokoh (Qs. An-nisa/4:21)
 - h. Saling memperlakukan pasangan dengan baik (Qs. An-nisa/4:19)
 - i. Musyawarah (Qs. Al-baqarah/2:223)
 - j. Dinamika perkawinan, perkawinan bukanlah hal yang statis tetapi sesuatu yang dinamis karna memiliki banyak faktor dan dipengaruhi oleh proses yang terjadi
 - k. Komponen utama relasi suami istri ada 3 yaitu, kedekatan emosi muncul dalam bentuk rasa kasih sayang, gairah, dan komitmen

1. Faktor-faktor komunikasi ada 3 yaitu, komunikator, pesan dan proses komunikasi
- m. Menjalani sebuah perkawinan membutuhkan kesiapan baik kesiapan fisik, mental, spiritual, sosial dan lain-lain
- n. Menjalani perkawinan merupakan sebuah ibadah
- o. Menjalani kebutuhan keluarga membutuhkan kerja sama antara suami dan istri

Metode:

- a. Angin bertiup, metode mengajarkan bagaimana mempertahankan hidup agar tetap berlanjut bagaimanapun situasinya.

- b. Curah pendapat, adalah metode yang digunakan untuk menggali sebanyak mungkin ide, pendapat, pengalaman atau Solusi dari seluruh peserta.
- c. Diskusi kelompok, diskusi Bersama terkait pernikahan, bertukar pikiran dan melatih kerja sama dan komunikasi
- d. Presentasi, menyampaikan hasil diskusi kelompok dan melatih keberanian didepan banyak orang
- e. Ceramah dan tanya jawab, pihak KUA atau pembimbing menyapaikan caramah terkait pernikahan dan dibuka sesi tanya jawab
- f. Role-play (bermain peran), Dimana peserta memerankan situasi yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga

guna melatih pemahaman, empati dan penyelesaian masalah

- g. Tugas kelompok, Dimana peserta diberi tugas terkait permasalahan dalam kehidupan rumah tangga
- h. Tugas pasangan, Dimana dua peserta berinteraksi langsung mendiskusikan topik tertentu terkait pernikahan dan menyelesaiakannya
- i. Refleksi diri, intropesi atau perenungan diri
- j. Menyusun rancangan pemenuhan kebutuhan keluarga, yaitu perencanaan Bersama tentang rumah tangga mereka antara calon suami dan istri

MODUL 2

Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga, Menyiapkan Generasi Berkualitas, Mengelola Konflik Dan Membangun Ketahanan Keluarga, Refleksi Dan Evaluasi.

Materi:

- a. Defenisi Kesehatan menurut WHO adalah keadaan kondisi fisik, mental, dan kesejahteraan sosial yang merupakan satu kesatuan dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan
- b. tentang organ reproduksi laki-laki dan Perempuan
- c. mengenal dan pembiasaan nilai-nilai Islam yang penting meliputi, rukun Islam, rukun Iman dan lain-lain
- d. mengenal dan membiasakan karakter Islam
- e. mengenal dan memahami ritual ibadah

- f. tentang perbedaan bahasa kasih, terkadang adanya perbedaan yang tidak dimengerti satu sama lain
- g. salah satu cara menjaga kelanggengan keluarga adalah menjadikan keluarga sebagai tempat belajar

Metode:

- a. Curah pendapat, metode yang digunakan untuk menggali sebanyak mungkin ide, pendapat, pengalaman atau Solusi dari semua peserta.

- b. Ceramah dan tanya jawab, pihak KUA atau pembimbing menyampaikan ceramah terkait pernikahan dan dibuka juga sesi tanya jawab

- c. Diskusi kelompok, diskusi Bersama terkait pernikahan, bertukar pikiran dan melatih kerja sama dan komunikasi

- d. Presentasi, menyampaikan hasil diskusi kelompok dan melatih keberanian didepan banyak orang

- e. Bermain bola, pembelajaran yang menggunakan bola atau sejenisnya untuk menandai giliran berbicara

- f. Role-play (bermain peran), Dimana peserta memerankan situasi yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga guna melatih pemahaman, empati dan penyelesaian masalah

- g. Tugas kelompok, Dimana peserta diberi tugas terkait permasalahan dalam kehidupan rumah tangga

- h. Tugas pasangan, Dimana dua peserta berinteraksi langsung mendiskusikan topik tertentu terkait pernikahan dan menyelesaiakannya
- i. Studi kasus, digunakan untuk mempelajari secara mendalam dan menyeluruh tentang suatu permasalahan atau dinamika yang terjadi dalam kehidupan perkawinan
- j. Mengisi kuesioner, berupa alat bantu berupa pertanyaan untuk membantu peserta menilai dirinya atau hubungannya dengan pasangan
- k. Mengisi angket, alat pengumpul data berupa pertanyaan digunakan untuk mengetahui sikap, persepsi, atau pendapat peserta.

Sedangkan bimbingan mandiri yang memberikan bimbingan adalah Kepala KUA dan satu penyuluhan, Kepala KUA memberikan materi ceramah dan tanya jawab, masalah problem dalam rumah tangga dan menyampaikan inti atau Kesimpulan dari isi modul tersebut, sedangkan penyuluhan memberikan materi tentang hukum-hukum Islam dan perkawinan (tidak berpatokan pada modul).

Menurut salah satu calon pengantin, bagaimana tanggapan mereka mengenai bimbingan tersebut dan apakah benar bimbingan yang diberikan sesuai dengan modul dari Kemenag? “menurut saya sudah sangat benar bimbingan yang diberikan, sangat bermanfaat bagi catin maupun remaja

yang mengikuti bimbingan pranikah tersebut dan bimbingan yang diberikan sesuai dengan modul Kemenag”

Begitu juga dengan, apakah ada kekurangan dalam bimbingan pranikah tersebut: “menurut saya mungkin tidak ada karena sudah cukuplah untuk membimbing agar lebih paham tentang pernikahan”²³

Penuturan dari dua pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dini, tentang tanggapan mereka mengenai bimbingan pranikah pada sesi tanya jawab dan presentasi: “lebih memahami tentang apa yang disampaikan dari yang sebelumnya, mungkin karena dengan bahasa sebaya jadi lebih dimengerti lebih mendalam apa maksud sebenarnya”.²⁴

C. Analisis Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Panyabungan Barat memiliki peran penting dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Program ini dilaksanakan melalui dua metode, yakni pertemuan tatap muka dalam kelompok yang diikuti 10–15 pasangan calon pengantin serta bimbingan mandiri bagi pasangan yang berhalangan hadir pada sesi kelompok. Keduanya menggunakan modul resmi dari Kementerian Agama sehingga materi yang diberikan tetap lengkap dan terstruktur. Materi bimbingan mencakup beragam aspek, seperti hukum pernikahan, ajaran Islam, kesehatan reproduksi, kesiapan mental dan emosional, hingga keterampilan berkomunikasi dan menyelesaikan konflik

²³ Akbar Samsuddin & Rizki Fadilah Nasution, salah satu calon pengantin di Kecamatan Panyabungan Barat, *Wawancara* (Panyabungan Barat, 18 Juli 2025. Pukul 10.10 WIB).

²⁴ Hasanuddin, Alya Azizah, Ali Usnan & Ummu Saroh, Pasangan Suami Istri yang Menikah Usia Dini, *Wawancara* (Panyabungan Barat, 25 Juli 2025. Pukul 09.30 WIB).

rumah tangga. Penyampaian dilakukan secara interaktif melalui metode ceramah, diskusi kelompok, curah pendapat, role-play, studi kasus, dan permainan edukatif yang mendorong keterlibatan aktif peserta. Berdasarkan hasil wawancara, baik remaja maupun calon pengantin menilai kegiatan ini bermanfaat karena membuka wawasan bahwa pernikahan memerlukan kesiapan menyeluruh, bukan sekadar didorong oleh perasaan cinta atau tekanan lingkungan.

Faktor-fakor penyebab Pernikahan Dini, berdasarkan hasil dari penelitian, diantara faktor-faktor terjadinya pernikahan dini di KUA Kecamatan Panyabungan Barat antara lain: faktor penggunaan handphone (HP) atau smartphone, begitu juga dengan yang saya dapat dari jurnal kebidanan Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri yang disusun oleh Nurhikmah dkk, adapun yang dimaksud faktor dari hp ialah banyak sekarang remaja-remaja bahkan anak kecil pun sudah memiliki hp, dengan zamannya sekarang semua orangtua membelikan dan membiarkan anaknya bermain hp dan bahkan kurangnya perhatian atau pengawasan terhadap anak dengan hp tersebut, sehingga banyak remaja-remaja yang akhirnya menyalah gunakan hp. Pergaulan bebas, begitu juga dengan yang saya dapat dari artikel Dampak Pernikahan Dini pada Masa Remaja Awal, yang disusun oleh Noibe Halawa, tidak sedikit juga orangtua yang acuh tak acuh dan kurang memperhatikan anaknya sehingga dalam bergaulpun kurang di kontrol, tidak peduli anak bergaul dengan siapa saja, membiarkan anaknya pulang larut malam dan parahnya sampai tidak pulang kerumah. Karna

pergaulan bebas tersebut terjadilah hal yang tidak di inginkan seperti hamil di luar nikah. Faktor ekonomi, begitu juga dengan yang saya dapat dari artikel Dampak Pernikahan Dini pada Masa Remaja Awal, yang disusun oleh Noibe Halawa, tidak sedikit orangtua yang menikahkan anaknya dikarnakan ekonomi yang sulit dan tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya, maka dari itu banyaklah orangtua yang beranggapan bahwa menikahkan anaknya akan dapat mengubah hidup mereka sedikit lebih ringan walaupun anak masih kurang umur dan berharap calonnya tersebut lebih mapan disbanding mereka.

Keberhasilan program ini didukung oleh ketersediaan modul resmi, kemampuan penyuluhan yang memahami budaya lokal, serta partisipasi aktif peserta. Meski demikian, terdapat kendala seperti keterbatasan sarana di KUA, durasi bimbingan yang kadang singkat akibat desakan pihak keluarga, dan lokasi penelitian yang terbatas sehingga hasilnya belum tentu mewakili wilayah lain. Secara umum, pelaksanaan bimbingan pranikah ini efektif dalam meningkatkan kesadaran akan risiko pernikahan dini, namun akan lebih optimal jika disertai perpanjangan waktu pelaksanaan, peningkatan sarana pendukung, dan kerja sama lintas sektor untuk memperluas jangkauan edukasi.

D. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini tentunya tidaklah luput dari kekurangan dan keterbatasan, baik itu dari segi pengumpulan informasi mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti maupun dari segi lokasi penelitian. Walaupun peneliti tetap berusaha semaksimal mungkin untuk

menyelesaikan penelitian ini. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Keterbatasan lokasi penelitian

Penelitian ini hanya dilakukan di satu KUA sehingga hasil yang diperoleh mungkin belum dapat mewakili seluruh pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA lain, baik dalam lingkup Kabupaten/Kota maupun nasional.

2. Waktu pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dalam rentang waktu yang relatif singkat, sehingga tidak dapat menangkap dinamika jangka panjang atau perubahan yang terjadi musiman maupun tahunan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah.

3. Keterbatasan metode pengumpulan data

Penelitian ini hanya menggunakan metode kualitatif seperti wawancara dan observasi, sehingga hasilnya bersifat subjektif dan sangat bergantung pada persepsi individu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan prnikah di KUA Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal berperan penting sebagai upaya strategis dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. Maka dalam bab terakhir dari skripsi ini penulis akan menyampaikan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun proses bimbingan praikah prnikah yaitu:

Tahap 1 pendaftaran dan penjadwalan

- a. Pendaftaran pernikahan, pertama calon pengantin maupun remaja melakukan pendaftaran ke KUA
- b. Verifikasi dokumen, para peserta yang mendaftar melakukan verifikasi dokumen atau berkas-berkas data
- c. Penjadwalan bimbingan, setelah jumlah kuota sudah mencukupi maka para peserta akan dihubungi mengenai jadwal

Tahap 2 pelaksanaan bimbingan

- a. Durasi, 16 jam dalam dua hari (bimbingan tatap muka), kurang lebih satu jam (bimbingan mandiri)
- b. Tempat, berada pada aula KUA Kecamatan Panyabungan Barat
- c. Peserta, pesertanya adalah para calon pengantin maupun remaja setempat yang mengikuti kegiatan bimbingan prnikah

- d. Narasumber, narasumbernya adalah Kepala KUA, vasilitator (yang sudah mengikuti pelatihan bimbingan pranikah), dan penyuluhan

Tahap 3 penyampaian materi inti

- a. Hukum pernikahan sesuai dengan per Undang-Undanga
- b. Syarat nikah menurut ajaran Islam
- c. Kesiapan reproduksi, kesiapan mental dan emosional
- d. Keterampilan komunikasi

Tahap 4 evaluasi dan konseling

- a. Tanya jawab, narasumber membuka sesi tanya jawab bagi para peserta
- b. Konseling individu, sesi tatap muka antara narasumber dengan pesera atau calon pengantin membahas terkait pernikahan

Tahap 5 pernerbitan sertifikat

- a. Tanda selesai bimbingan, peserta yang sudah mengikuti bimbingan pranikah akan diberikan sertifikat, tanda selesai bimbingan
 - b. Syarat akad, bimbingan pranikah sebagai salah satu syarat sebelum melakukan akad.
2. Adapun materi bimbingan mencakup berbagai aspek penting, seperti a. hukum pernikahan sesuai peraturan perundang-undangan, b. rukun dan syarat nikah menurut ajaran Islam, c. kesehatan reproduksi, d. kesiapan mental dan emosional, e. keterampilan komunikasi, f. dinamika perkawinan, g. menjalani pernikahan adalah ibadah, h. menjalani kebutuhan keluarga membutuhkan kerja sama antara suami istri. Metode penyampaian bervariasi, meliputi a. ceramah, b. diskusi kelompok, c.

curah pendapat, d. *role-play*, e. studi kasus, f. hingga permainan edukatif, g. studi kasus, h. refleksi diri. Pendekatan ini membuat peserta lebih aktif, memahami materi dengan baik, dan mampu mengaitkannya dengan situasi kehidupan nyata. Adapun metode yang digunakan yaitu metode bimbingan tatap muka san mandiri.

B. Implikasi Hasil Penelitian

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman bahwa bimbingan pranikah tidak hanya berfungsi sebagai saran edukasi menjelang pernikahan tetapi juga dapat dijadikan sebagai pencegahan terhadap pernikahan dini. Temuan ini memperkaya dibidang bimbingan konseling islam, khususnya dalam konteks pelayanan publik oleh KUA. Penelitian ini memperluas pemahaman bahwa meteri dan metode bimbingan pranikah yang komprehensif dan aplikatif mampu meningkatkan kesadaran dan kesiapan calon pengantin serta remaja untuk menikah secara matang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan ketentuan perundang-undangan.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini mendorong KUA, khususnya di wilayah dengan tingkat pernikahan dini yang tinggi, untuk lebih mengoptimalkan program bimbingan pranikah, baik dari segi jadwal, SDM penyuluhan, hingga fasilitas pendukung. Materi yang interaktif serta pendekatan yang adaptif terhadap peserta terbukti mampu menumbuhkan

kesadaran dalam menunda pernikahan hingga usia matang. Bimbingan ini juga sebaiknya ditingkatkan cakupannya, tidak hanya terbatas pada calon pengantin, tetapi juga menyangkai remaja dan orang tua, agar proses edukasi dan pencegahan dapat berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan ditengah masyarakat.

3. Implikasi Sosial dan Kebijakan

Temuan dalam penelitian ini mengisyaratkan bahwa kebijakan bimbingan pranikah harus terus diperkuat dan disosialisasikan, baik di tingkat desa, sekolah, maupun lembaga keagamaan, sebagai bentuk upaya kolektif dalam menghadapi maraknya pernikahan usia dini. Kementerian Agama maupun instansi terkait diharapkan dapat mendukung KUA secara lebih maksimal, baik dari segi anggaran, pelatihan penyuluhan, maupun distribusi modul resmi. Pendekatan kolaboratif lintas sektor menjadi penting agar program ini dapat berjalan secara lebih masif dan efektif.

C. Saran

1. Bagi KUA Kecamatan Panyabungan Barat diharapkan agar KUA dapat meningkatkan kualitas dan frekuensi pelaksanaan bimbingan pranikah, baik untuk calon pengantin maupun remaja yang belum menikah. Kegiatan ini hendaknya tidak hanya menjadi syarat administratif menjelang pernikahan, tetapi lebih ditanamkan sebagai sarana pembinaan dan pencegahan pernikahan dini. KUA juga perlu memperluas cakupan peserta dengan melibatkan sekolah, majelis taklim, dan organisasi pemuda, agar

edukasi tentang bahaya pernikahan dini menjangkau kelompok yang lebih luas.

2. Bagi Petugas penyuluhan agama disarankan agar para penyuluhan agama lebih mengoptimalkan metode bimbingan yang interaktif dan partisipatif, seperti diskusi kelompok, permainan edukatif, dan simulasi komunikasi suami istri. Selain itu, penyuluhan juga perlu memperbarui pemahaman mereka terhadap materi-materi kontekstual, seperti kesehatan reproduksi, undang-undang perkawinan, dan isu sosial remaja, agar materi yang disampaikan lebih relevan dan mudah diterima peserta
3. Bagi pemerintah dan instansi terkait, disarankan perlu adanya dukungan nyata dalam bentuk anggaran, pelatihan, dan penyediaan sarana prasarana untuk mendukung program bimbingan pranikah di KUA. Pemerintah daerah dan Kementerian Agama dapat bekerja sama untuk memperkuat peran KUA sebagai pusat edukasi pranikah dan pusat pencegahan pernikahan dini, terutama di wilayah yang tingkat pernikahan usia mudanya masih tinggi.
4. Bagi masyarakat dan orang tua, disarankan terutama orang tua, perlu lebih aktif dalam mendukung program bimbingan pranikah dan memahami bahwa menikahkan anak bukan solusi terbaik untuk mengatasi masalah sosial, seperti hamil di luar nikah atau tekanan ekonomi. Sebaliknya, pendampingan dan edukasi dini kepada anak-anak remaja justru menjadi langkah lebih efektif dalam membentuk generasi yang matang secara mental dan siap berumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin Subhansyah, *Wawancara Dengan Kepala KUA Panyabungan Barat Tentang Penyebab Banyaknya Terjadi Pernikahan Dini.*(2025)

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Rineka, 2018)

Anisah Nur, *Wawancara dengan Remaja di Kecamatan Panyabungan Barat Tentang Bimbingan Pranikah.* (2025)

Bandung, Kementerian Agama Kabupaten, *Gambaran Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin* (2023)

Deliana, Nurul, dan Dkk, “Peran Kantor Urusan Agama Terhadap Masyarakat Kecamatan Medan Tembung,” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9.6 (2022), hlm. 2107

Hanafi, Mukhlis, “Bimbingan Pra Nikah Membangun Keluarga Sakinah di Bp4 KUA Gedung Tengen Yogyakarta,” *Fakultas Dakwah dan Komunikasi* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

Hasan, Hajar, “Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada Stmik Tidore Mandiri,” *Jurnal Sistem Informasi dan Komputer*, 2.1 (2022), hlm. 24

Hikmah, Nuria, “Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara,” *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7.1 (2019), hlm. 261–72

Ilmiyah, Fahimatul, Shilvi Nur Aidha W, Izza Afia Qoirun N, dan Arif Zunaidi, “Sosialisasi Penanggulangan Tingginya Angka Pernikahan Dini di Desa Tambakrejo-Wonotirto-Blitar,” *Komatika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.2 (2022), hlm. 29–33, doi:10.34148/komatika.v2i2.508

Ismail Ilham, *Wawancara dengan Remaja di Kecamatan Panyabungan Barat Tentang Bimbingan Pranikah.* (2025)

Kabupaten, Kementerian Agama, *Gambaran Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin* (2023)

Karim, Hamdi Abdul, “Manajemen Pengeolahan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah,” *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 1.2 (2019), hlm. 333

Kemenag, “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2016” (Menteri Agama Republik Indonesia, 2016), hlm. 3

Mawardi, Muhammad, *Wawancara Terkait Bimbingan Pranikah* (2025)

Noor Justiatini, Witrin, dan Muhammad Zainal Mustofa, “Bimbingan Pra Nikah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah,” *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah dan Tasawuf*, 2.1 (2020), hlm. 15, doi:10.53401/iktsf.v2i1.9

Nurfajriani, Wiyanda Vera, Muhammad Wahyu Ilhami, Arivan Mahendra, Rusdy Abdullah Sirodj, dan M. Win Afgani, “Tringaulasi data Dalam Analisis Data Kualitatif,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2024, hlm. 827

Nurul Deliana, Dkk, “Peran Kantor Urusan Agama Terhadap Masyarakat Kecamatan Medan Tembung,” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9.6 (2022), hlm. 2106

Prof. Dr. H. M. Burhan Bungin, S.Sos., M, Si., *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua* (PRENAMEDIA GROUP, 2017)

Rijali, Ahmad, “Analisis Data Kualitatif,” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), hlm. 81, doi:10.18592/alhadharah.v17i33.2374

Saputri, Risma Ayu, “Bimbingan Pranikah Dalam Mencegah Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Gondangrejo” (Raden Mas Said Surakarta, 2023)

Sari, J. P. I, *Kasus Pernikahan Usia Dini di Indonesia Masih Tinggi* (Bisnis Com, 2021)

Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Undang-Undang Republik Indonesia*, 006265, 2019, hlm. 2–6

Sugiono, *Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Alfabeta, 2013)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Alfabeta, 2018)

Sulung, Undari, dan Mohamad Muspawi, “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder dan Tersier,” *Jurnal Universitas Jambi*, 5.3 (2024), hlm. 112

Tusyadiah, Siti Nurhalimah, “Fungsi Bimbingan Pra Nikah Dalam Menyeleraskan Persepsi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak” (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023)

Wulandari, D. A, “Upaya Bimbingan Pranikah Usia Maksimal 19 Tahun untuk Mencegah Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Sumberbaru” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022)

Lampiran 1

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam rangka mengumpulkan data-data yang di butuhkan dalam penelitian yang berjudul: “ Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Pada KUA Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal ” maka dengan ini penulis menyusun pedoman observasi sebagai berikut:

1. Mengobservasi lokasi penelitian.
2. Mengobservasi apa saja materi dan metode yang diberikan saat bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Panyabungan Barat.
3. Mengobservasi bimbingan pranikah yang diberikan oleh pihak KUA Panyabungan Barat kepada masyarakat.
4. Mengobservasi kepada siapa sajakah diberikan bimbingan pranikah tersebut.

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan Kepala KUA Panyabungan Barat

1. Apakah KUA memiliki data mengenai pernikahan dini yang terjadi di wilayah Kec. Panyabungan Barat ?
2. metode atau materi apa yang diberikan saat bimbingan pranikah ?
3. Bagaimana pihak KUA dalam menanggapi terjadinya pernikahan dini di wilayah Kec. Panyabungan Barat ?
4. Bagaimana bimbingan pranikah yang dilakukan pihak KUA sebagai upaya pencegahan pernikahan dini di wilayah Kec. Panyabungan Barat ?

B. Wawancara dengan petugas atau staf penyelenggara bimbingan pranikah

1. Apakah dalam proses bimbingan pranikah masyarakat berantusias dalam mengikuti kegiatan tersebut ?
2. Apa saja poin-poin penting yang di berikan pihak KUA kepada masyarakat terkait bimbingan pranikah tersebut ?
3. Berapa kali diadakan bimbingan pranikah tersebut ?
4. Bagaimana bimbingan pranikah yang dilakukan pihak KUA sebagai upaya pencegahan pernikahan dini di wilayah Kec. Panyabungan Barat ?

C. Wawancara dengan remaja setempaat

1. Bagaimana pergaulan yang ada di wilayah Kec. Panyabungan Barat tersebut ?
2. Bagaimana tanggapan remaja dengan adanya bimbingan pranikah tersebut?

3. Apakah tidak ada peraturan tentang pergaulan remaja di wilayah Kec. Panyabungan Barat tersebut ?

4. Bagaimana bimbingan pranikah yang dilakukan pihak KUA sebagai upaya pencegahan pernikahan dini di wilayah Kec. Panyabungan Barat ?

D. Wawancara dengan calon pengantin atau yang sudah menikah dini

1. Apa benar bimbingan pranikah yang dilakukan pihak KUA Kecamatan Panyabungan Barat sesuai dengan modul atau panduan dari Kemenag?

2. Bagaimana bimbingan pranikah yang dilakukan pihak KUA sebagai upaya pencegahan pernikahan dini di wilayah Kec. Panyabungan Barat ?

3. Bagaimana tanggapan anda mengenai bimbingan tersebut?

4. Apakah menurut anda ada kekurangan dalam bimbingan pranikah tersebut?

Lampiran 3

DOKUMENTASI



Gambar 1
**Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten
Mandailing Natal dan Halaman Sekitarnya**



Gambar 2
**Wawancara Bersama Kepala Kantor Urusan Agama Panyabungan Barat
Bapak Subhansyah Arifin, M.H**



Gambar 3
Wawancara Bersama penyuluhan Kantor Urusan Agama Panyabungan Barat
Bapak Zainuddin Lubis, S.Pd. I



Gambar 4
Wawancara Bersama bapak Darwin Daulay, S. Pd. I penyuluhan Kantor
Urusan Agama Panyabungan Barat



Gambar 5
Wawancara Bersama Salah Satu Remaja, Ilham Ismail Yang Pernah Mengikuti Bimbingan Pranikah



Gambar 6
Dokumentasi bimbingan perkawinan mandiri



Gambar 7
Wawancara Bersama calon pengantin




Gambar 8
Wawancara dengan yang menikah dini



Gambar 9
Dokumentasi bimbingan pranikah calon pengantin nikah dini



Gambar 10
Dokumentasi bimbingan pranikah secara tatap muka atau kelompok



Gambar 11
Dokumentasi buku modul bimbingan perkawinan/pranikah



Gambar 12
Dokumentasi bimbingan pranikah kelompok pada remaja



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022 Website: uinsyahada. ac. id

Nomor : 716/Un.28/F/TL.01/06/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Mohon Bantuan Informasi
Skripsi Mahasiswa

4 Juni 2025

Yth. Kepala KUA Kec. Panyabungan Barat
Di tempat

Dengan Hormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Lutfansyah Arifin
NIM. : 2130200006
Fak/Prodi : Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ BKI
Alamat : Gunung Tua Julu, Kec. Panyabungan Barat, Kab. Mandailing Natal

adalah benar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "**BIMBINGAN PRANIKAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PADA KUA KEC. PANYABUNGAN BARAT, KAB. MANDAILING NATAL**".

Sehubungan dengan itu, kami bermohon kepada Kepala KUA Kec. Panyabungan Barat untuk dapat memberikan izin pengambilan data dan informasi sesuai dengan maksud judul tersebut.

Jemikian disampaikan atas perhatian Bapak kami ucapan terimakasih.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MANDAILING NATAL
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT
Jl. Lintas Kecamatan Panyabungan Barat No. 1 Longat, Kode Pos 22978, Telp. -
Email : kuapanyabunganbarat@yahoo.co.id

Nomor : B-162/Kk.02.13.3/PP.00.10/06/2025. Longat, 05 Juni 2025.
Sifat : Penting
Lampiran : -
Prihal : **Izin Pengambilan Data dan Informasi**

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
di –
Padangsidimpuan

Dengan Hormat,

Memenuhi maksud surat Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan nomor: 716/Un.28/F/TL.01/06/2025 tanggal 04 Juni 2025 Hal Mohon Bantuan Informasi Skripsi Mahasiswa, bersama ini kami sampaikan bahwa kami tidak keberatan dan menyilahkan mahasiswa atas nama :

Nama : Ahmad Lutfansyah Arifin
NIM : 2130200006
Fak./Prodi : Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi / BKI
Alamat : Gunung Tua Julu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal

untuk mengambil data dan informasi dengan tujuan penyusunan skripsi dengan judul **“BIMBINGAN PRANIKAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PADA KUA KEC. PANYABUNGAN BARAT, KAB. MANDAILING NATAL”.**

Selama kegiatan pengambilan data dan informasi yang dibutuhkan terkait untuk penyusunan skripsi dengan judul di atas, yang bersangkutan dapat menghubungi KUA Kec. Panyabungan Barat, Kab. Mandailing Natal, Nara hubung (Aswan Efendi, S.P, HP/WA. 0822 7318 2074).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya ditugaskan terima kasih.



Muhammad Ihsan, S. Sos.I

Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Mandailing Natal di Panyabungan
2. Sdr. Ahmad Lutfansyah Arifin